



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YOHANES TA'DUNG RAMBA, Tempat lahir Lempo, Tanggal lahir 12 April 1953, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Alamat Jalan Macan, Desa Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Judi Awal, S.H., dan Muhammad Fadrijin, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Awal & Associates yang berkantor di Jalan Andi Djemma Nomor 89 Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah Register Nomor 24/SK/Pdt/2021/PN.MII, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. AGUSTINA LAMPUNG**, Beralamat di Jalan Sa'dan No.54 Tagari Tallung Lipu, Kecamatan Tallung Lipu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. PETRUS BITTI PALA**, Beralamat di Dusun Balai Kembang, Desa Balai Kembang, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. YAHYA RIRA**, Beralamat di Dusun Petana Desa Koroncia, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
- 4. DARIUS MELLOLO**, Beralamat di Jalan Perjuangan Desa Koroncia, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya Tergugat I sampai Tergugat IV, disebut sebagai **Para**

Tergugat

5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Luwu Timur,

Alamat Jalan Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret
2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili
pada tanggal 1 Maret 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII , telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki 1 (satu) bidang tanah seluas + 3 Hektar yang
terletak di Dusun Korondeme Desa Koroncia, Kecamatan Mangkutana
Kabupaten Luwu Timur, yang mana saat ini tanah milik Penggugat tersebut
telah terpisah oleh Jalan Tani sehingga menjadi 2 (dua) bagian, yang juga
mengakibatkan berkurangnya luas tanah dengan adanya pembuatan Jalan
Tani tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
 - I. Bidang tanah sawah milik PENGGUGAT seluas + 24.000 M2 dengan
batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Tani / Irigasi
 - Sebelah Timur : H. Tandu / Wakka
 - Sebelah Selatan : Saluran Tersier
 - Sebelah Barat : Yahya Riradisebut Obyek Sengketa-I
 - II. Bidang tanah sawah milik PENGGUGAT seluas + 3.000 M2 dengan
batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Lamisa / Bundi
 - Sebelah Timur : Jhon Sesa
 - Sebelah Selatan : Jalan Tani
 - Sebelah Barat : Kristina Pairunan/Yahya Riradisebut obyek sengketa-IISelanjutnya objek sengketa-I, dan objek sengketa-II disebut sebagai OBJEK
SENGKETA.
2. Bahwa Objek Sengketa a quo merupakan salah satu dari 2 (dua) lokasi
tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Y. BATO' SAMMA' pada tahun 1980
berdasarkan Surat Jual Beli yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai
Pembeli dan Y BATO' SAMMA' sebagai Penjual dan disaksikan oleh anak-
anak dari Y. BATO' SAMMA' pada tanggal 28 Oktober 1980 di Maleku;

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 1983 Penggugat menyerahkan pengelolaan tanah milik Penggugat a quo tersebut kepada YOHANIS LAMPUNG Alias MANTARI LAMPUNG (ayah Tergugat-I) yang mana pada saat itu Penggugat telah menjadi calon menantu dari YOHANIS LAMPUNG Alias MANTARI LAMPUNG agar mencari orang lain untuk mengelola tanah milik Penggugat tersebut supaya dapat dinikmati hasilnya, dan YOHANIS LAMPUNG Alias MANTARI LAMPUNG saat itu setuju karena ternyata juga memiliki tanah yang terletak di Mangkutana, hal mana pada saat itu Penggugat hendak berangkat ke Kalimantan, sedangkan saat itu orang tua Penggugat sendiri sudah tidak mampu mengurus tanah Penggugat (Objek Sengketa) karena faktor usia, sehingga Penggugat mempercayakan kepada YOHANIS LAMPUNG Alias MANTARI LAMPUNG;
4. Bahwa sebagaimana dalil pada point-3 tersebut di atas, pada tahun 1985 Penggugat menikah dengan Anak dari YOHANIS LAMPUNG Alias MANTARI LAMPUNG (dalam hal ini Penggugat telah menjadi menantu dari YOHANIS LAMPUNG Alias MANTARI LAMPUNG), yang mana selanjutnya pada tahun 1986 berdasarkan informasi yang Penggugat peroleh dari YOHANIS LAMPUNG Alias MANTARI LAMPUNG, tanah milik Penggugat (objek sengketa a quo) telah dikuasakan Pengelolaannya kepada YOHANIS BANNE (Pak Landa), yang mana selanjutnya YOHANIS BANNE dan anaknya bernama DANIEL TANDO membuka dan mengelola Objek Sengketa menjadi sawah dan hasilnya juga dibagi oleh YOHANIS LAMPUNG Alias MANTARI LAMPUNG kepada Penggugat yang saat itu sudah berada di Kalimantan;
5. Bahwa pada awalnya, tanah Objek Sengketa dibuka dan dikelola menjadi persawahan oleh YOHANIS BANNE (Pak Landa) bersama anaknya yang bernama DANIEL TANDO, hal mana sejak tahun 1986 setelah dikuasakan dan dikelola menjadi sawah pada tahun 1990 sampai dengan tahun 2013, tidak pernah terjadi permasalahan namun sejak YOHANIS LAMPUNG Alias MANTARI LAMPUNG meninggal dunia pada tahun 2011, timbulah permasalahan oleh karena ternyata TERGUGAT-II datang menemui YOHANIS BANNE dan DANIEL TANDO selaku pengelola sawah dan mengatakan akan mengambil alih pengelolaan sawah Objek Sengketa karena hendak dikelola sendiri oleh TERGUGAT-I selaku ahli waris YOHANIS LAMPUNG Alias MANTARI LAMPUNG, dengan alasan bahwa Objek Sengketa tersebut adalah merupakan tanah warisan dari YOHANIS LAMPUNG Alias MANTARI LAMPUNG;
6. Bahwa, pada awalnya YOHANIS BANNE bersama anaknya DANIEL TANDO keberatan untuk memberikan Objek Sengketa, karena berdasarkan pemberitahuan YOHANIS LAMPUNG Alias MANTARI LAMPUNG saat memberikan kuasa kepada YOHANIS BANNE untuk membuka dan mengelola Objek Sengketa, disampaikan bahwa Objek Sengketa adalah milik TA'DUNG dalam hal ini PENGGUGAT, sedangkan YOHANIS BANNE saat itu mendapat pembelaan dari Pak MELLOLO yang merupakan Saudara YOHANIS LAMPUNG Alias MANTARI LAMPUNG yang mengatakan bahwa objek sengketa memang merupakan tanah Milik Penggugat dan telah dikuasakan kepada YOHANIS BANNE untuk mengelola sedangkan Penggugat sendiri belum pernah menyampaikan

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada YOHANIS BANNE bahwa tanah yang dikelolanya (Objek Sengketa) sudah diserahkan kepada TERGUGAT-I;
7. Bahwa, oleh karena YOHANIS BANNE terus didesak oleh TERGUGAT-II untuk meninggalkan objek sengketa, dan YOHANIS BANNE sendiri tidak mau terlibat dalam permasalahan oleh karena objek sengketa sendiri bukanlah merupakan tanah miliknya, maka pada tahun 2013 YOHANIS BANNE selanjutnya meninggalkan Objek Sengketa;
 8. Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 Ternyata PENGUGAT-I menerbitkan Sertifikat terhadap Objek Sengketa-I tanpa sepengetahuan PENGUGAT selaku pemilik, yang mana selanjutnya TERGUGAT-I kemudian menunjuk TERGUGAT-II dan TERGUGAT-IV mengelola Objek Sengketa-I dan begitu juga terhadap objek sengketa-II, TERGUGAT-I kemudian menunjuk TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III untuk mengelolanya;
 9. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai Objek Sengketa dan terkhusus TERGUGAT-I yang selanjutnya menerbitkan Sertifikat terhadap Objek Sengketa-I atas nama TERGUGAT-I (AGUSTINA LAMPUNG) yang merupakan milik PENGUGAT tanpa seizin dari PENGUGAT sebagai pemilik sah adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
 10. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menguasai OBJEK SENGKETA dan mengambil hasil dari OBJEK SENGKETA tanpa hak, telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT yang tidak dapat menguasai dan menikmati hasil panen padi sejak tahun 2013 sampai dengan diajukannya gugatan a quo yaitu selama + 7 tahun, yang apabila dihitung maka kerugian PENGUGAT adalah sebagai berikut :
 - Dalam 1 (satu) tahun 2 kali panen, yang mana dalam 1 kali panen diperoleh rata-rata sekitar + 130 karung gabah, rata-rata 1 karung gabah seberat 50 kg dengan harga 1 (satu) kg gabah Rp 4.400,- (empat ribu empat ratus rupiah);
 - Dalam 1 (satu) kali panen diperoleh gabah 130 karung x 50 kg/karung x Rp 4.400,- = Rp 28.600.000,- (Dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), sehingga dalam 1 (satu) tahun diperoleh hasil 2 x 28.600.000,- = Rp 57.200.000,-.Sehingga kerugian PENGUGAT selama 7 tahun adalah 7 x Rp 57.200.000 = Rp 400.400.000,- (Empat ratus juta empat ratus ribu rupiah);
 11. Bahwa untuk menghindari kerugian yang semakin besar pada diri PENGUGAT, serta untuk mencegah PARA TERGUGAT mengalihkan Objek Sengketa kepada pihak lain, maka PENGUGAT memohon kiranya pengadilan segera melakukan SITA JAMINAN terhadap Objek Sengketa a quo;
 12. Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu Timur juga turut dilibatkan dalam perkara a quo sebagai Turut Tergugat, oleh karena telah menyetujui penerbitan Sertifikat di atas Objek Sengketa-I padahal patut untuk diketahui terhadap syarat-syarat Pengajuan penerbitan sertifikat terhadap objek sengketa Terdapat Surat Keterangan Waris yang ternyata ditandatangani oleh orang yang sudah meninggal dunia, sehingga sudah sepatutnya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu Timur menerapkan prinsip kehati-hatian oleh karena terdapat dugaan

Halaman 4 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan/penggunaan Surat yang diduga PALSU (hal mana PENGUGAT berencana untuk melaporkan kepada pihak KEPOLISIAN), oleh karena mana mungkin seseorang yang telah meninggal dunia masih turut bertandatangan dalam dokumen (Surat Keterangan Waris) yang diajukan sebagai syarat penerbitan Sertifikat;

Oleh karenanya

Sudah sepatutnya menurut hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu Timur turut pula dilibatkan dalam perkara a quo untuk melaksanakan putusan khususnya terhadap Objek Sengketa-I yang telah diterbitkan Sertifikat atas nama Tergugat-I (AGUSTINA LAMPUNG);

13. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan alasan dan alat bukti yang sah dan kuat, maka sangat patut kiranya dan berdasar untuk menjalankan putusan ini terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun terdapat upaya hukum banding maupun kasasi, dan oleh karenanya sepatutnya pula membebaskan kepada PARA TERGUGAT uang paksa (DWANGSOM) sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila PARA TERGUGAT lalai atau tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Surat Jual Beli (Akta Jual Beli Sementara) tertanggal tanggal 28 Oktober 1980 antara Pengugat J. TA'DUNG RAMBA (YOHANES TA'DUNG RAMBA) selaku Pembeli dan Y. BATO' SAMMA' selaku Penjual adalah SAH dan mengikat terhadap OBJEK SENGKETA;
3. Menyatakan menurut hukum OBJEK SENGKETA yang terletak di Dusun Korondeme Desa Koroncia, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, dengan rincian sebagai berikut :
 - I. Bidang tanah sawah milik PENGUGAT seluas + 24.000 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Tani/Irigasi
 - Sebelah Timur : H. Tandu / Wakka
 - Sebelah Selatan : Saluran Tersier
 - Sebelah Barat : Yahya Rira
 - II. Bidang tanah sawah milik PENGUGAT seluas + 3.000 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Lamisa / Bundi
 - Sebelah Timur : Jhon Sesa
 - Sebelah Selatan : Jalan Tani
 - Sebelah Barat : Kristina Pairunan/ Yahya Rira

Obyek sengketa-II
Kesemuanya adalah merupakan milik sah PENGUGAT;

4. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai OBJEK SENGKETA yang merupakan milik PENGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 5 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan selanjutnya Perbuatan TERGUGAT-I yang sengaja menerbitkan Sertifikat terhadap Objek Sengketa-I atas nama TERGUGAT-I tanpa izin dan atau tanpa peralihan hak dari PENGGUGAT adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
6. Menyatakan secara hukum Sertifikat atau Surat-surat yang terbit tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap OBJEK SENGKETA;
7. Memerintahkan atau menghukum oleh karenanya kepada PARA TERGUGAT atau siapa saja yang menerima hak dari PARA TERGUGAT atau pihak lainnya yang tidak berhak untuk menyerahkan OBJEK SENGKETA a quo dalam keadaan baik, sempurna, tanpa beban dan syarat kepada PENGGUGAT, dan apabila dibutuhkan dengan bantuan Aparat Keamanan;
8. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN atas OBJEK SENGKETA;
10. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng oleh karenanya untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sejumlah Rp 400.400.000,- (Empat ratus juta empat ratus ribu rupiah);
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ratus Ribu Rupiah) setiap hari apabila PARA TERGUGAT lalai atau tidak melaksanakan putusan ini;
12. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun dilakukan upaya hukum;
13. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

JIKA YANG MULIA MAJELIS HAKIM BERPENDAPAT LAIN, MAKA PENGGUGAT MEMOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak yang menghadap dipersidangan sebagai berikut:

1. Penggugat menghadap Kuasanya tersebut;
2. Para Tergugat, telah menghadap kuasanya yaitu Timotius P. Allokaraeng,S.H., Yulius Pala'biran,S.H. dan Paulus Tuara',S.H., yang merupakan Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Pongtiku Nomor 123 Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dalam Register Nomor 40/SK/Pdt/2021/PN MII;
3. Turut Tergugat, telah menghadap Kuasanya yaitu Irma Winarni S,S.H.,M.H., Widya Alimuddin,S.H., Awanda Mauliana,S.E. dan Kadek Dharma Arsana,S.H., yang merupakan pegawai dan staf Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur yang beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 6 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu Timur, Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dalam Register Nomor 41/SK/Pdt/2021/PN MII;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hariyanto Valentino Tambunan, S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara e litigasi dan terhadap hal tersebut para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara e litigasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dilakukan perbuatan oleh Penggugat, yaitu :

Dalam Posita

8. Bahwa Selanjutnya pada tahun 2018 Ternyata **TERGUGAT-I** menerbitkan Sertifikat **Nomor: 00080/Korancia/2018** terhadap Objek Sengketa-I tanpa sepengetahuan PENGUGAT selaku pemilik, yang mana selanjutnya TERGUGAT-I kemudian menunjuk TERGUGAT-II dan TERGUGAT-IV mengelola Objek Sengketa-I dan begitu juga terhadap objek sengketa-II, TERGUGAT-I kemudian menunjuk TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III untuk mengelolanya;
9. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang menguasai Objek Sengketa dan terkhusus TERGUGAT-I yang selanjutnya menerbitkan Sertifikat **Nomor: 00080/Korancia/2018** terhadap Objek Sengketa-I atas nama TERGUGAT-I (AGUSTINA LAMPUNG) yang merupakan milik PENGUGAT tanpa seizin dari PENGUGAT sebagai pemilik sah adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
12. Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu Timur juga turut dilibatkan dalam perkara a quo sebagai Turut Tergugat, oleh karena telah menyetujui penerbitan Sertifikat **Nomor: 00080/Korancia/2018** di atas Objek Sengketa-I padahal patut untuk diketahui terhadap syarat-syarat Pengajuan

Halaman 7 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sertifikat terhadap objek sengketa Terdapat Surat Keterangan Waris yang ternyata ditandatangani oleh orang yang sudah meninggal dunia, sehingga sudah sepatutnya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu Timur menerapkan prinsip kehati-hatian oleh karena terdapat dugaan pembuatan/penggunaan Surat yang diduga PALSU (hal mana PENGUGAT berencana untuk melaporkan kepada pihak KEPOLISIAN), oleh karena mana mungkin seseorang yang telah meninggal dunia masih turut bertandatangan dalam dokumen (Surat Keterangan Waris) yang diajukan sebagai syarat penerbitan Sertifikat;

Oleh karenanya

Sudah sepatutnya menurut hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu Timur turut pula dilibatkan dalam perkara a quo untuk melaksanakan putusan khususnya terhadap Objek Sengketa-I yang telah diterbitkan Sertifikat atas nama Tergugat-I (AGUSTINA LAMPUNG);

Dalam Petitum

- Menyatakan selanjutnya Perbuatan TERGUGAT-I yang sengaja menerbitkan Sertifikat **Nomor: 00080/Korancia/2018** terhadap Objek Sengketa-I atas nama TERGUGAT-I tanpa izin dan atau tanpa peralihan hak dari PENGUGAT adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat a quo adalah merupakan dalil-dalil yang sama dengan obyek dan subyek yang sama serta materi gugatan yang sama dengan gugatan Penggugat dalam perkara Perdata terdahulu yang telah diperiksa dan diadili dalam Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 21 Desember 2020 Nomor: 34/Pdt.G/2020/PN MII, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 2 Desember 2020 Nomor: 34/Pdt.G/2020/PN MII, telah melaksanakan hukum *in casu* pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga telah sangat jelas menurut hukum obyek sengketa a quo adalah merupakan obyek sengketa mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, karena Penggugat mempersoalkan produk Tata Usaha Negara yaitu Sertifikat Hal Milik Nomor : 00080/Korancia/2018 tercatat atas nama Agustina Lampung (Tergugat I) yang telah diberi status hukum Putusan Negeri Malili tanggal 21 Desember 2020 Nomor: 34/Pdt.G/2020/PN MII, dimana Pengadilan Negeri Malili sudah memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat aquo menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verkelard*).

Halaman 8 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan sangat kabur mengenai letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa yang digugat Penggugat, dimana tanah yang dimiliki oleh alm.YOHANIS LAMPUNG alias MANI ARI LAMPIJNG dahulu sebagai satu kesatuan tak terpisahkan satu dengan lainnya luasnya ± 3 Ha, terletak di Desa Koroncia, Kee, Mangkutana, Kab. Luwu Timur, dahulu satu kesatuan tidak terpisahkan satu sama lainnya menurut Penggugat terdiri dari 2 (dua) obyek sengketa yaitu obyek sengketa I dan obyek sengketa II, sekarang tanah tersebut telah dibagi dua oleh Jalanan Tani dan Pengairan (Irigasi), dihubungkan dengan dalil Penggugat angka 2 (dua) Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa a quo merupakan salah satu dari 2 (dua) lokasi tanah yang dibeli Penggugat kepada YOHANIS BATO' SAMMA' pada tahun 1980, dihubungkan dengan perubahan petitum gugatan Penggugat angka 5 (melanggar HUKUM ACARA PERDAT A) maka gugatan Penggugat adalah tidak jelas baik dalil-dalil Penggugat maupun petitum Penggugat sehingga dari uraian dalil-dalil dan petitum gugatan Penggugat tersebut ternyata gugatan Penggugat menjadi tidak sinkron, sangat kabur, tidak jelas (obscur libel), baik letak, luas dan batas-batas tanah yang digugat Penggugat maupun tanah yang mana digugat Penggugat, apakah salah satu dari dua petak tanah tersebut atau kedua-duanya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan sangat kabur tentang posita dan petitum gugatan Penggugat serta tidak jelas tentang letak I batas-batas tanah sengketa yang digugat Penggugat sehingga menurut hukum gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana diatur oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menentukan bahwa "Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas tentang hubungan hukumnya Penggugat dengan YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI' (alm) pada tahun 1980, apakah pada saat itu obyek sengketa adalah merupakan tanah yang dibeli dan dikuasai oleh YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI' (alm) dengan menggunakan jasa Penggugat, karena Penggugat saat itu adalah calon menantu YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI' LAMPUNG (alm) ataukah sebaliknya tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan menyuruh YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI' LAMPUNG untuk mencari orang mengelolah obyek sengketa karena orang tua Penggugat sudah lanjut usia dan tidak jelas pula hubungan YOHANIS BAN'NE (Pak Landa) bersama anaknya bernama DANIEL TANDO' dengan Penggugat maupun YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI (alm), sehingga tanah obyek sengketa dibuka dan digarap oleh YOHANIS BANNE (Pak Landa) dengan DANIEL TANDO' apakah YOHANIS BANNE (Pak Landa) bersama DANIEL TANDO' disuruh Penggugat atau YU HANIS LAMPIJNG alias MANTARI LAMPUNG (alm), sehingga hubungan hukum YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (alm), dengan PENGUGAT, YOHANIS BANNE (Pak Landa) pada saat tanah obyek sengketa dikuasai dan dibuka pertama

Halaman 9 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami dan YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (alm) adalah sangat kabur atau tidak jelas, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan sangat kabur mengenai dasar hukum (legal standing) gugatan Penggugat, apakah gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (pasal 1365) ataukah didasarkan pada gugatan Wanprestasi sebagaimana diatur pasal 1234 BW ataukah berdasarkan WARISAN dimana pada dalil gugatan Penggugat diawali karena adanya kesepakatan antara Penggugat dengan YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG dan Penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa sampai meninggalnya YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG, sedangkan YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG mempunyai anak kandung, yaitu :1.SARLINA LAMPUNG, (Janda Cerai Penggugat), 2. MARTHEN LUTER LAMPUNG, 3. YAFET LAMPUNG, 4. AGUSTINA LAMPUNG, 5.MARIA LAMPUNG dan DANIEL K.KARISMA LAMPUNG, sehingga dengan demikian dasar hukum gugatan Penggugat a quo adalah sangat kabur, tidak jelas apakah gugatan penggugat didasarkan pada gugatan Wanprestasi ataukah didasarkan pada gugatan perbuatan melawan hukum, ataukah didasarkan pada warisan YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (Alm), sehingga gugatan yang demikian menurut hukum adalah gugatan yang tidak jelas tentang "legal standingnya", karena itu gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima.
5. Bahwa gugatan Penggugat Cacat Hukum atau tidak lengkap atau tidak sempurna subyeknya dalam hal ini gugatan Penggugat cacat hukum dalam bentuk Plurium litis Consortium dengan tidak melibatkan atau tidak menarik sebagian pihak-pihak yang menguasai secara nyata obyek sengketa, yaitu Pemerimah Kabupaten Luwu Timur dan Dinas Pengairan dan Irigasi Kab. Luwu Timur, dimana tanah obyek sengketa I dan II dahulu satu kesatuan tidak terpisahkan dengan tanah yang sekarang dikuasai Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Dinas Pengairan dan Irigasi Kab. Luwu Timur yang sudah dilalui Jalan Tani serta Pengairan atau Irigasi yang telah diserahkan oleh YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (Alm) orang tua kandung: 1.SARLINA LAMPUNG (janda cerai Penggugat), 2.MARTHEN LUTER LAMPUNG, 3.YAFET LAMPUNG, 4.AGUSTINA LAMPUNG, 5. MARIA LAMPUNG dan 6. DANIEL KARISMA LAMPUNG, sehingga dengan tidak melibatkannya 1.Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Dinas Pengairan dan Irigasi Kab. Luwu Timur, 2.seluruh ahli waris YOHANIS LAMPUNG alias YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (Alm), yaitu : SARLINA LAMPUNG (janda cerai Penggugat), MARTHEN LUTER LAMPUNG, YAFET LAMPUNG, MARIA LAMPUNG dan DANIEL KARISMA LAMPUNG maka gugatan Penggugat menurut hukum adalah cacat hukum, tidak lengkap atau tidak sempurna subyeknya (plurium litis consortium) dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 10 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak lengkap subyeknya (plurium litis consortium), tidak jelas dan sangat kabur karena Penggugat tidak melibatkan pihak penjual tanah onyek sengketa yaitu J.BATO' SAMMA' alias Y.BATO' SAMMA', dimana tanah obyek sengketa semula milik J.BATO' SAMMA' alias Y.BATO' SAMMA' yang kemudian dijual J.BATO' SAMMA' alias Y.BATO' SAMMA' kepada alm.YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG dan menjadi milik YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI' LAMPUNG (alm) sedangkan JOHANIS T A'DUNG RAMBA' in casu Penggugat hanya berperan sebagai perantara atau penghubung antara YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI' LAMPUNG (Pembeli) dengan J.BATO' SAMMA' J.BATO' SAMMA' alias Y.BATO' SAMMA' (Penjual) dimana pada saat itu Penggugat telah menjadi calon anak menantu YOHANIS LAMPUNG alias NEK MANTARI' dan kemudian Penggugat menikah atau kawin dengan SARLINA LAMPUNG anak kandung YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI' LAMPUNG (ahn) pada tahun 1985, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak lengkap subyeknya karena tidak melibatkan Penjual tanah tersebut yaitu J.BATO' SAMMA' alias Y.BATO' SAMMA', sehingga gugatan Penggugat menurut hukum hams dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan eksepsi-eksepsi para Tergugat tersebut diatas maka berdasar menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niel Onvankelijke Verkelard).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang dikemukakan para Tergugat pada bagian eksepsi tersebut diatas adalah mutatis mutandis dan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan apa yang dikemukakan Para Tergugat pada bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil Penggugat yang relevan / bersesuaian dalil-dalil Jawab para Tergugat dan mengunrunkan bagi kepentingan hukum para Tergugat.
3. Bahwa tanah obyek sengketa semula adalah tanah milik J.BATO' SAMMA' alias Y.BATO' SAMMA' (almarhum) yang kemudian dijual oleh J.BATO' SAMMA' alias Y.BATO' SAMMA' kepada alm. YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI' LAMPUNG (ahn) dimana pada waktu itu Penggugat sebagai calon anak menantu YOHANIS LAMPUNG dan Penggugat dan atas jasa Penggugat sebagai perantara atau penghubung Penjual (J.BATO' SAMMA' alias Y.BATO' SAMMA') dengan YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI' LAMPUNG (ahn) sebagai Pembeli maka tanah milik J.BATO' SAMMA' alias Y.BATO' SAMMA' yaitu tanah basah (sawah) ± 3 Ha sudah termasuk tanah obyek sengketa seluas ± 24.000M2 dibeli YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG dari pemilik Tanah sengketa bernama J.BATO' SAMMA' alias Y.BATO' SAMMA' pada tahun 1980 sehingga tanah tersebut sebagai satu kesatuan menjadi milik alm. YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG yaitu orang tua kandung Tergugat.

Halaman 11 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari Penggugat angka 2 yang mendalilkan bahwa obyek a quo merupakan salah satu dari 2 (dua) lokasi yang dibeli Penggugat dari Y.BATO' SAMMA' pada tahun 1980, adalah dalil Penggugat yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena tanah yang dibeli aim.YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG in casu obyek sengketa bukan dua petak tanah atau salah satu dari 2 (dua) lokasi tanah yang dijual J.BATO' SAMMA alias Y.BATO' SAMMA', melainkan meliputi semua tanah J.BATO' SAMMA alias Y.BATO' SAMMA' sebagai satu kesatuan yang luasnya ± 3 Ha., sehingga tanah obyek sengketa adalah bagian satu kesatuan dengan tanah yang dibeli aim.YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG yaitu orang tua kandung dari Tergugat I (AGUSTINA LAMPUNG), SARLINA LAMPUNG (janda cerai Penggugat), MARTHEN LUTER LAMPUNG, YAFET LAMPI.JNG, MARJA LAMPITNG dan DANIEL KARISMA LAMPUNG, yang dibeli dari J.BATO' SAMMA alias Y.BATO' SAMMA' termasuk tanah yang dilalui oleh Jalaoan (Jalan Tani) dan Bendungan atau Irigasi, karena itu gugatan Penggugat adalah tidak benar dan menurut hukum harus ditolak.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 yang mendalilkan bahwa pada tahun 1983 Penggugat menyerahkan Pengelolaan tanah milik Penggugat a quo kepada YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG untuk mencari orang lain untuk mengelolah tanah milik Penggugat supaya dapat dinikmati hasilnya, karena Penggugat hendak berangkat ke Kalimantan sedang orang tua Penggugat sudah tidak mampu mengurus tanah Penggugat (obyek sengketa) karena sudah lanjut usia adalah dalil-dalil Penggugat tidak benar dan mengada-ada, yang benar adalah bahwa tanah tersebut semula luasnya ± 3 Ha adalah milik YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (alm), yang dibeli dari J.BATO' SAMMA alias Y.BATO' S.ANIMA' dan Penggugat adalah sebagai pengantara antara J.BATO' SAMMA alias Y.BATO' SAMMA'dengan YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG dan pada tahun 1983 tanah tersebut belum produktif belum menghasilkan apa-apa, sehingga sejak tanah tersebut dibeli YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG kepada J.BATO' SAMMA alias Y.BATO' SAMMA' sampai meninggalnya YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (alm) bahkan sampai sekarang tanah tersebut tidak pernah digarap atau dikelola Penggugat, karena jelas tanah tersebut adalah milik YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (alm), karena itu gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak.
6. Bahwa setelah YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (aim) membeli tanah obyek sengketa, tanah tersebut diberikan YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (aim) kepada orang-orang kepercayaan YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG untuk menggarap tanah obyek sengketa tersebut tanpa meminta persetujuan Penggugat karena tanah tersebut bukan milik Penggugat demikian perbuatan YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG menyuruh orang-orang kepercayaan demikian perbuatan ahli waris

Halaman 12 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG termasuk Tergugat I, demikian pula Perbuatan Tergugat II, III, dan IV, lagi pula hasil sawah tersebut hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada pemiliknya yaitu YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG dan setelaah YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG

meninggal dunia tanah obyek sengketa menjadi milik ahli waris YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG dan hasil sawah obyek sengketa diserahkan kepada ahli waris YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG yaitu 1. SARUNA LAMPUNG (janda cerai Penggugat), 2. MARTHEN LUTER LAMPUNG, 3. YAFET LAMPUNG, 4. AGUSTINA LAMPUNG, 5. MARIA LAMPUNG dan 6. DANIEL KARISMA LAMPUNG, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat angka 4 adalah tidak benar dan menurut hukum harus ditolak.

7. Bahwa dalil penggugat angka 5 yang mendailikan bahwa tanah obyek sengketa dibuka dan dikelola menjadi sawah YOHANIS BANNE (Pak Landa) bersama DANIEL TANDO (anak Pak Landa) pada tahun 1986 sampai tahun 2013 menurut Penggugat tidak ada masalah akan tetapi menurut dalil Penggugat bahwa pada tahun 2011 Tergugat II menyampaikan kepada YOHANIS BANNE bahwa sawah obyek sengketa akan dikelola sendiri oleh Tergugat I dengan alasan bahwa tanah sawah obyek sengketa adalah merupakan warisan YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG, menurut hukum dalil-dalil para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena YOHANIS BANNE telah mengakui atau tidak membantah bahwa tanah obyek sengketa bukan YOHANIS BANNE dan YOHANIS BANNE membenarkan bahwa tanah obyek sengketa adalah Milik YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (Alm) dan YOHANIS BANNE juga mengakui dan membenarkan Tergugat I adalah ahli waris YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG, sehingga berdasar dan beralasan hukum obyek sengketa diserahkan kepada ahli waris YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (Alm), sehingga dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak.
8. Bahwa dalil Penggugat angka 6 dan angka 7 adalah dalil-dalil Penggugat yang tidak benar dan tidak berdasar hukum dan harus ditolak, karena telah jelas bahwa obyek sengketa adalah milik alm. YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG sedangkan YOHANIS BANNE dan DANIEL TANDO bukanlah ahli waris YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (Alm), sehingga sudah tepat dan benar perbuatan YOHANIS BANNE dan DANIEL TANDO. untuk melepaskan penggarapan tanah obyek sengketa, lagi pula menurut hukum adalah hak sepenuhnya dari ahli waris YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (Alm) untuk menentukan siapa-siapa yang mengelola dan menggarap sawah obyek sengketa a quo. karena itu dalil-dalil Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak.
9. Bahwa dalil Penggugat angka 8 yang mendailikan bahwa pada tahun 2018 Tergugat I telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap obyek sengketa I tanpa sepengetahuan Penggugat dengan menunjuk 1 tergugat

Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii dan Tergugat IV untuk mengelolah obyek sengketa I dan menunjuk Tergugat II dan Tergugat III untuk mengelola obyek sengketa ii, menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum adalah dalil-dalil Penggugat yang sama sekali tidak benar dan menurut hukum harus ditolak, karena telah jelas bahwa obyek sengketa a quo adalah milik YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (Alm), sebagaimana yang telah diuraikan dalam Purusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 21 Desember 2020 Nomor : 34 I Pdt.G I 2020 I PN.Mll., yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa Sertifikat Hak Milik No.00080/Koroncia 2018, Surat Ukur Nomor: 00081/Koroncia/ 2018 tanggal 29-08-2018 seluas 24.110M2 atas nama AGUSTINA LAMPUNG, berdasarkan Dokumen Kepemilikan yang sab, yaitu SURAT KETERANGAN No.217/DKC/KM tanggal 4 April 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Koroncia dan Surat Keterangan Warisan tanggal 4 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Koroncia, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat tersebut menurut hukwn harus ditolak.

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9, 10 dan angka 11 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan Penggugat menuntut adanya ganti rugi sebesar Rp. 400.400.000,- (empatjuta empat ratus ribu rupiah) dan Penggugat memohon diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, adalah dalil-dalil Penggugat yang menurut hukum tidak benar dan tidak berdasar hukum, dimana pemilikan obyek sengketa a quo didasarkan pada prosedur hukum yang benar dan tidak melanggar hukum sebagaimana diuraikan para Tergugat diatas, karena itu gugatan Penggugat tersebut menurut hukum harus ditolak.
11. Bahwa dalil-dalil Penggugat angka 12 dan 13 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan menurut hukum harus ditolak, dimana Surat Keterangan Warisan tanggal 4 April 2018 adalah dibuat Perserujuan dan Kesepakatan YOHANIS LAMPUNG alias MANTARI LAMPUNG (Alm) yaitu: 1.SARLINA LAMPUNG (janda cerai Penggugat), 2.MARTHEN LUTER LAMPUNG, 3.YAFET LAMPUNG, 4.AGUSTINA LAMPUNG, 5.MARIA LAMPUNG dan 6.DANIEL K.ARISMA LAMPUNG bukan orang yang sudah meninggal dunia halmana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 21 Desember 2020 Nomor : 341Pdt.Gi20201PN.Mll., yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan permintaan Penggugat yang meminta uang paksa dan putusan yang dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verser banding dan kasasi adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga menurut hukum harus ditolak.
12. Bahwa dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya yang belum dijawab atau tidak ditanggapi para Tergugat atas obyek sengketa a quo adalah semuanya tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga menurut hukum harus ditolak umuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan para Tergugat tersebut diatas maka kami mohon kepada Kerua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar berkenan segera menjatuhkan purusan dalam perkara ini yang amanya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Mll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima I mengabulkan eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut.
2. Menyatakan menurut hukum Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena merupakan kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sehingga gugatan Penggugat I a quo menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban :

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 4 Mei 2021, kemudian atas replik Penggugat tersebut pihak Para Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya secara tertulis masing-masing tertanggal 11 Mei 2021, yang untuk selengkapannya replik dan duplik tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan eksepsi yang diajukan Para Tergugat, maka Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, yaitu yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya, Akte Jual Beli Sementara antara Pihak I Y Bato' Samma' dengan Pihak II J. Ta'dung Ramba' Ba, tertanggal 28 Oktober 1980, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;

Halaman 15 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pernyataan tertanggal 20 Mei 2019, atas nama Jakob Tato Bato'samma, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pernyataan tertanggal 20 mei 2019, atas nama Jakob Tato Bato'samma, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya, Kutipan Akta Kematian Nomor 7326-KM-11022021-0003 atas nama Yohanis Lampung, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Keterangan Warisan tertanggal 4 April 2018 atas nama J Lampung sebagai pihak pertama yang mewariskan dan Agustina Lampung sebagai pihak kedua yang menerima warisan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan, tertanggal 29 April 2021 atas nama Yohanes Ta'dung Ramba, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum kecuali surat yang tidak mampu diperlihatkan surat aslinya maka kekuatan pembuktiannya harus didukung alat bukti lainnya yang diperoleh selama proses persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. **Saksi DANIEL TANDO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui terdapat sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
 - Bahwa Saksi dahulu pernah mengelola tanah obyek sengketa ;
 - Bahwa dahulu orang tua Saksi yang bernama Yohanis Banne diberi kuasa untuk mengelola tanah milik Penggugat oleh Yohanis Lampung alias Mantari Lampung ;
 - Bahwa waktu memberikan kuasa untuk mengelola tanah, Yohanis Lampung mendatangi rumah orang tua Saksi dan saat itu Yohanis Lampung meminta orang tua Saksi untuk mengelola tanah yang menurut keterangan Yohanis Lampung saat itu bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat ;

Halaman 16 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai mengelola tanah objek sengketa kurang lebih sejak tahun 1987, yang mana saat itu Saksi berumur 13 (tiga belas) tahun ;
- Bahwa objek sengketa dahulunya satu kesatuan seluas 3 (tiga) hektar;
- Bahwa saat Saksi mengelola objek sengketa objek sengketa sempat diberikan sebagian pengelolaannya kepada Melolo yang merupakan saudara dari Yohanis Lampung ;
- Bahwa Saksi baru bertemu dengan Penggugat saat tanah objek sengketa dipermasalahkan oleh Penggugat ;
- Bahwa Yohanis Lampung adalah orang Toraja yang apabila datang ke Mangkutana selalu tinggal di rumah orang tua Saksi ;
- Bahwa pada saat orang tua Saksi dan Saksi mengelola tanah objek sengketa awalnya tanah tersebut sebagian sudah berebentuk sawah dan sebagian masih berupa hutan ;
- Bahwa bagian yang masih berupa hutan kemudian oleh bapak dari Saksi diubah menjadi areal persawahan ;
- Bahwa batas-batas objek sengketa tanah objek sengketa I adalah:
 - Sebelah utara : Jalan Tani
 - Sebelah Timur : H. Tandu
 - Sebelah Selatan : Saluran Tersier
 - Sebelah Barat : Yahya Rira
- Bahwa batas-batas objek sengketa tanah objek sengketa II adalah:
 - Sebelah Utara : Lamisa/Bundi
 - Sebelah Timur : Jhon Sesa
 - Sebelah Selatan : Jalan Tani
 - Sebelah Barat : Kristina Parunan/Yahya Rira
- Bahwa, saat Saksi mengelola tanah objek sengketa pada tahun 2011, Tergugat II datang dan mengambil alih untuk mengelola objek sengketa;
- Bahwa saat mengambil alih pengelolaan objek sengketa Tergugat II menyatakan bahwa dirinya adalah keluarga dari Yohanis Lampung ;
- Bahwa setelah Tergugat II mengambil alih objek sengketa, Saksi sudah tidak mengelola objek sengketa lagi ;
- Bahwa pada 2011 ketika Tergugat II mengambil alih objek sengketa dari Saksi, Saksi tidak mengetahui apakah Yohanis Lampung masih hidup atau tidak, karena Saksi sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Yohanis Lampung ;
- Bahwa pada saat Saksi masih mengelola tanah obyek sengketa, hasil panen tanah obyek sengketa sebagian diserahkan kepada Pak Melolo, hal

Halaman 17 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan atas inisiatif dari Saksi sendiri karena setau Saksi Pak

Melolo adalah saudara dari Yohanis Lampung;

- Bahwa Saksi tahu tanah objek sengketa milik Penggugat berasal dari membeli kepada orang tua Tambaru Bato' Samma' yang bernama Y. Bato' Samma' ;
- Bahwa dahulu sewaktu Saksi dan Bapak dari Saksi mengelola tanah objek sengketa, istri dari Yohanis Lampung pernah datang untuk melihat objek sengketa ;
- Bahwa warga sekitar di Dusun Korondeme, Desa Koroncia, mengetahui bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat ;

2. **Saksi JACK BATOSAMMA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi pernah melakukan tanda tangan akta jual beli tanah objek sengketa antara Penggugat dengan orang tua Saksi yang bernama Y Bato' Samma' ;
- Bahwa sebelum tanda tangan akta jual beli, Saksi bersama kakak Saksi Yacob Tato' Bato' Samma' pernah pergi ke Makassar untuk menawarkan tanah kepada Penggugat, dikarenakan pada saat itu orang tua saksi sedang membutuhkan uang ;
- Bahwa saat itu Saksi diberi uang muka sebesar 50% dari harga tanah objek sengketa oleh Penggugat, namun Saksi lupa jumlah nominalnya;
- Bahwa setelah harga tanah objek sengketa dilunasi oleh Penggugat, kemudian Y. Bato' Samma' datang untuk menandatangani akta jual beli di Maleku ;
- Bahwa pada saat penandatanganan akta jual beli, yang ada ditempat tersebut adalah Saksi, Tato Bato' Samma', Paulina Bato' Samma', Y. Bato' Samma' dan Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat I, namun Saksi mengetahui orang yang bernama Yohanis Lampung, karena Saksi pernah bertemu 1 tahun setelah transaksi jual beli tanah objek sengketa ;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa I adalah:
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : H. Tandur
 - Sebelah Barat : Yahya Rira

Halaman 18 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Saluran Air
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa II adalah:
 - Sebelah Utara : Bundi
 - Sebelah Timur : Jhon Sesa
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Kristina P.
- Bahwa Penggugat baru menikah 5 (lima) tahun setelah jual beli tanah objek sengketa ;
- Bahwa saat jual beli tanah objek sengketa, Penggugat masih baru selesai pendidikan pelayaran di Makassar ;
- Bahwa tanah objek sengketa dijual kepada Penggugat karena antara Penggugat dengan Y Bato' Samma' masih ada ikatan keluarga jauh, hal tersebut sesuai dengan adat di toraja untuk menjual tanah kepada keluarga ;
- Bahwa objek sengketa dahulunya masih satu kesatuan namun kemudian terbagi dua karena ada pembangunan jalan tani yang membelah objek sengketa ;
- Bahwa dahulu objek sengketa pernah dikelola oleh orang tua dari Daniel Tando yang bernama Yohanis Banne namun lupa kapan waktunya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Daniel Tando dan Yohanis Banne untuk mengelola tanah objek sengketa ;
- Bahwa setelah Daniel Tando dan Yohanis Banne, tanah objek sengketa dikelola oleh Tergugat IV, sedangkan saat ini dikelola oleh Tergugat II ;
- Bahwa setelah selama ini Penggugat tinggal di Kalimantan karena bekerja di Bank BTN di Kalimantan;
- Bahwa warga di Desa Koroncia mengetahui tanah objek sengketa sebagai milik dari Penggugat ;
- Bahwa pada saat membuat akta jual beli antara Penggugat dengan Y. Bato' Samma' tidak ada paksaan ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek bermasalah sekitar tahun 2020 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kegiatan pembuatan sertifikat tanah di daerah Koroncia ;

3. Saksi ISHAK RURU, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;

Halaman 19 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat program pendistribusian tanah, Saksi pernah bertemu dengan Tergugat II untuk mengurus sertifikat objek sengketa ;
- Bahwa tanah objek sengketa saat ini dikelola oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;
- Bahwa tanah objek sengketa sepengetahuan Saksi dari warga sekitar dimiliki oleh Penggugat, maka pada saat program distribusi tanah, Saksi meminta kepada Tergugat II sebagai penggarap untuk menyampaikan kepada pemilik tanah ;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun Petana ;
- Bahwa saat kegiatan pendistribusian tanah tersebut, Saksi mengetahui objek sengketa terdaftar dalam program tersebut, namun tidak mengecek lebih lanjut mengenai surat-surat yang berkaitan dengan objek sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat kalau tanah objek sengketa didaftarkan atas nama Tergugat I ;
- Bahwa setelah muncul sertifikat tanah tersebut, Penggugat keberatan karena merasa tanah tersebut milik Penggugat ;
- Bahwa pada saat pembuatan sertifikat Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat I ;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama ini Penggugat tinggal dimana namun apabila ke Mangkutana, Penggugat selalu tinggal di Desa Koroncia ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak bumi dan bangunan pada objek sengketa karena hal tersebut diurus oleh RT setempat ;

4. **Saksi MARKUS SAMPE**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 Saksi mengetahui adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2019, Penggugat mendatangi Saksi dan menceritakan akan melaporkan Tergugat I karena Tergugat I telah membuat sertifikat tanah objek sengketa yang merupakan milik Penggugat ;
- Bahwa kemudian Saksi mengantar Penggugat untuk bertemu dengan Tergugat II di maleku, dan disana Saksi dan Penggugat bertemu dengan Tergugat II dengan istri Tergugat II ;
- Bahwa pada saat Penggugat bertemu dengan Tergugat II tersebut, Penggugat menanyakan siapa yang menerbitkan sertifikat dan Tergugat II menyatakan tidak tahu. Tergugat II juga mengatakan kepada Penggugat

Halaman 20 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat disuruh mengambil tanah tersebut karena itu milik

Penggugat dan Tergugat II hanyalah penggarap ;

- Bahwa Saksi pernah melihat akta jual beli antara Penggugat dengan Y. Bato' Samma' terhadap tanah objek sengketa ;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa I adalah:
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : H. Tando/ Wakka
 - Sebelah Selatan : Saluran air
 - Sebelah Barat : Yahya rira
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa II adalah:
 - Sebelah Utara : Lamisa
 - Sebelah Timur : J. Sesa
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Kristina Pairunan

5. **Saksi MARTEN PALI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar obrolan antara orang tua Saksi yang bernama Ne Pali dengan Y. Bato' Samma', bahwa Y Bato' Samma' pernah menjual tanah kepada Penggugat seluas ± 3 Hektar, dimana pada saat itu Saksi berada disamping orang tua Saksi dan Y bato' Samma' ;
- Bahwa tanah objek sengketa dahulunya masih berbentuk hutan ;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah Y. Bato' Samma', sekitar kurang lebih 300 meter ;
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa dikelola oleh Tergugat II dan Tergugat IV, namun dari cerita orang tua Saksi, dahulu objek sengketa pernah dikelola oleh Yohanes Banne ;
- Bahwa saat Penggugat membeli tanah tersebut, Penggugat sudah bekerja namun masih belum menikah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil panen dari objek sengketa diserahkan kepada siapa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa sudah disertifikatkan atau belum ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan

Halaman 21 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Jawabannya tersebut Para Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1-4.1 sampai dengan T.1-4.14.5, yaitu yang pada sebagai berikut :

1. Asli Hasil Pemeriksaan Setempat Perkara Perdata No. 8/Pdt.G/2021/PN.MII, pada tanggal 28 Mei 2021 menurut versi Para Tergugat, selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-4.1 ;
2. Fotocopy sesuai aslinya, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Malili Kelas II Nomor 34/Pdt.G/2020/PN MII, selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-4.2;
3. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020, atas nama Malolo, selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-4.3;
4. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019, atas nama Malolo, selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-4.4;
5. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018, atas nama Malolo, selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-4.5;
6. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, atas nama Malolo, selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-4.6;
7. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas nama Malolo, selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-4.7;
8. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, atas nama Malolo, selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-4.8;
9. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, atas nama Malolo, selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-4.9;
10. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama Malolo, selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-4.10.1;
11. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000, atas nama Malolo, selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-4.11.2;

Halaman 22 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001, atas nama Malolo, selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-4.12.3;
13. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002, atas nama Malolo, selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-4.13.4;
14. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, atas nama Malolo, selanjutnya diberi tanda Bukti T.1-4.14.5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum kecuali surat yang tidak mampu diperlihatkan surat aslinya maka kekuatan pembuktiannya harus didukung alat bukti lainnya yang diperoleh selama proses persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut diatas, Para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. **Saksi Drs.MATIUS KOBBA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
 - Bahwa objek sengketa terletak di dusun Korondeme, Desa Koroncia, Kecamatan Mangkutana ;
 - Bahwa objek sengketa terbagi menjadi 2 (dua) karena terpotong jalan tani, ada satu bagian yang besar dan satu lagi yang kecil ;
 - Bahwa objek sengketa dikuasai Yohanis Lampung namun sekarang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat IV ;
 - Bahwa pada tahun 1980 Yonahis Lampung menawarkan tanah objek kepada Saksi, namun Saksi tidak membeli tanah tersebut ;
 - Bahwa rumah Saksi berbatasan langsung dengan Yohanis Lampung;
 - Bahwa Yohanis Lampung merupakan mertua dari Penggugat Penggugat ;
 - Bahwa istri dari Penggugat yang bernama Sarlina adalah anak dari Yohanis Lampung ;
 - Bahwa Yohanis Lampung mempunyai 6 (enam) orang anak, yang bernama Sarlina, Marten, Tergugat I, Mamaya Situru, Maria dan Daniel;

Halaman 23 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa ;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah tinggal di Toraja, dan saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa bersertifikat pada tahun 2018, hal tersebut diberitahukan oleh Tergugat I ;
- Bahwa tanah objek sengketa pernah diperiksa di pengadilan namun saksi tidak mengetahui hasil putusannya ;
- Bahwa pada tahun 1985, Yohanis Lampung pernah membawa pulang beras yang menurut Yohanis Lampung berasal dari hasil tanah objek sengketa ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Sarlina sekitar tahun 1983-1984 ;
- Bahwa Yohanis Lampung telah meninggal dunia sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;
- Bahwa pada tahun 1985 tanah objek sengketa dikelola oleh Melolo atas perintah dari Yohanis Lampung ;
- Bahwa Yohanis Lampung membeli tanah objek sengketa dari Y. Bato' Samma' kepada Yohanis Lampung dan sudah dibayar ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Y. Bato' Samma' ;

2. Saksi LINCE TARUK, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa tanah objek sengketa berada di dusun Korondeme, Desa Koroncia, Kecamatan Mangkutana;
- Bahwa tanah objek sengketa terbagi menjadi 2 (dua) bidang, satu bidang berukuran besar dan satu lagi berukuran kecil ;
- Bahwa tanah objek sengketa yang besar dikelola oleh Tergugat II dan tanah objek sengketa yang kecil dikelola oleh Tergugat IV;
- Bahwa Yohanis Lampung membeli tanah objek sengketa dari Y Bato' Samma', namun Saksi tidak kenal dengan Y Bato' Samma' ;
- Bahwa dahulu Saksi pernah datang ke objek sengketa dan pernah mendapat hasil panen daro tanah objek sengketa berupa gabah ;
- Bahwa Saksi juga pernah diperintah oleh Yohanis Lampung untuk menjemur gabah di sawah tersebut bersama anak-anak sekitar dan Saksi mendapat upah berupa beras sebanyak 1 (satu) karung ;

Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa dibeli dari Y Bato' Samma' dari Yohanis Lampung ;
- Bahwa tanah objek sengketa dibeli sebelum Penggugat menikah dengan Sarlina (anak Yohanis Lampung) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga pembelian tanah objek sengketa ;
- Bahwa tanah objek sengketa di beli oleh Yohanis Lampung dengan perantara Penggugat, karena pada saat itu anak Yohanis Lampung yang bernama Sarlina menjalin hubungan pacaran dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat adalah menantu dari Yohanis Lampung, namun saksi lupa kapan Penggugat menikah dengan anak Yohanis Lampung ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Lisa dan Titin ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengelola tanah objek sengketa ;
- Bahwa Yohanis Lampung memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama Lina, Marten, Tergugat I, Situru, Maria dan Daniel ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada pembagian tanah sawah warisan Yohanis Lampung ;
- Bahwa Yohanis Lampung meninggal tahun 2011 bukan tahun 2018 ;
- Bahwa awal pembelian tanah objek sengketa, Penggugat menawarkan tanah tersebut kepada Yohanis Lampung ;
- Bahwa saat saksi mengunjungi tanah objek sengketa, tanah objek sengketa masih dikelola oleh Melolo ;
- Bahwa tanah objek sengketa atas nama Tergugat I karena Tergugat I yang tinggal di kampung dan mengurus tanah objek sengketa ;

3. **Saksi DUMA MASARRANG**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa tanah objek sengketa berada di Dusun Korondeme, Desa Koroncia, Kecamatan Mangkutana;
- Bahwa tanah objek sengketa terbagi menjadi 2 (dua) bidang tanah, satu berukuran besar dan satu berukuran kecil;
- Bahwa tanah objek sengketa digarap oleh Tergugat IV dan Tergugat III;
- Bahwa Tergugat IV menggarap tanah yang berukuran besar sedangkan Tergugat III menggarap tanah yang berukuran kecil ;
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa merupakan milik Yohanis Lampung;

Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi tanah objek sengketa belum dibagi;
- Bahwa Saksi mengenal Yohanis Lampung dari tahun 1980 an, dimana Yohanis Lampung kalau datang ke Mangkutana selalu menginap di rumah Saksi ;
- Bahwa dulu sebelum membeli objek sengketa, Yohanis Lampung pernah mencari tanah untuk dibuat sawah ;
- Bahwa Saksi mengetahui Yohanis Lampung membeli tanah objek sengketa pada tahun 1980 ;
- Bahwa dahulu yang memanen di tanah objek sengketa adalah Melolo sekarang yang mengambil hasil panenanya adalah Tergugat IV ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa telah bersertifikat pada tahun 2019, hal tersebut Saksi ketahui dari penyampaian Tergugat I ;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut dibeli oleh Yohanis Lampung dari Y Bato' Samma' ;
- Bahwa Yohanis Lampung tidak pernah mengelola tanah objek sengketa sendiri ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian jual beli tanah Yohanis Lampung dari mama Saksi, dan mama Saksi mendapat cerita dari Yohanis Lampung ;
- Bahwa Yohanis Lampung meninggal pada tahun 2011 di Toraja bukan tahun 2018 ;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Tergugat IV yang mengelola tanah objek sengketa ;
- Bahwa Yohanis Lampung merupakan mantri di Toraja dan Yohanis Lampung datang ke Korondeme dengan tujuan untuk membeli tanah ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalilnya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T T-1 sampai dengan T T-14, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor 00080 atas nama pemegang hak Agustina Lampung, selanjutnya diberi tanda Bukti T T.1 ;
2. Fotocopy sesuai asli, Surat Ukur Nomor 00081/Koroncia/2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T T.2 ;
3. Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Nomor 217/DKC/KM tanggal 4 April 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T T.3 ;

Halaman 26 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Warisan atas nama Pemberi Waris J. Lampung kepada Penerima Waris Agustina Lampung, tertanggal 4 April 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T T.4 ;
5. Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan atas nama Agustina Lampung, tertanggal 8 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T T.5 ;
6. Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL atas nama Agustina Lampung tertanggal 8 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T T.6 ;
7. Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Agustina Lampung, selanjutnya diberi tanda Bukti T T.7 ;
8. Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Agustina Lampung, selanjutnya diberi tanda Bukti T T.8 ;
9. Fotocopy sesuai asli, Inventarisasi dan Identifikasi Objek dan Subjek Redistribusi Tanah, selanjutnya diberi tanda Bukti T T.9 ;
10. Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Domisili Nomor 460/216/DKC/KM tertanggal 4 April 2018, selanjutnya diberi tanda Bukti T T.10 ;
11. Fotocopy sesuai Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustina Lampung, selanjutnya diberi tanda Bukti T T.11 ;
12. Fotocopy sesuai Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustina Lampung, selanjutnya diberi tanda Bukti T T.12 ;
13. Fotocopy sesuai Fotocopy, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Petrus T. Paliling, selanjutnya diberi tanda Bukti T T.13 ;
14. Fotocopy sesuai Fotocopy, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2017 atas nama Melolo, selanjutnya diberi tanda Bukti T T.14 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum kecuali surat yang tidak mampu diperlihatkan surat aslinya maka kekuatan pembuktiannya harus didukung alat bukti lainnya yang diperoleh selama proses persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tersebut diatas, Turut Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. **Saksi ANDRY PANDIANGAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Koroncia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 ;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi pernah mengusulkan pensertifikatan masal di Desa Koroncia ;
- Bahwa tanah objek sengketa berada di Dusun Korondeme, Desa Koroncia;
- Bahwa pada saat ada program pendistribusian sertifikat tanah, dibentuk tim/panitia dengan dibantu pengurus kelompok tani, kemudian disampaikan kepada masyarakat bahwa bagi para penggarap tanah diharap menyampaikan kepada pemilik dan melengkapi berkas ;
- Bahwa dalam program tersebut terdapat sekitar 450 bidang tanah yang lengkap berkasnya dan kemudia Saksi tanda tangani ;
- Bahwa di Dusun Korondeme, BK 1, Saksi menugaskan panitia yang salah satunya Tergugat III selaku pengurus kelompok tani ;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada nama Tergugat I dalam daftar bidang tanah yang ikut program tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan para pemilik tanah ;
- Bahwa sebelum menandatangani surat-surat dalam berkas permohonan sertifikat, saksi tidak membacanya terlebih dahulu karena ada terlalu banyak berkas, dan saksi juga tidak memeriksa kebenaran dari berkas-berkas tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa surat-surat yang ditandatangani karena sudah diperiksa oleh panitia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola tanah objek sengketa adalah Melolo;
- Bahwa pada saat pembuatan sertifikat tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian mengenai pemalsuan surat ;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah bertemu dengan Penggugat dan Tergugat I masalah tanah objek sengketa dan saat itu menurut Penggugat adalah tanah miliknya ;
- Bahwa pada saat itu ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I, yaitu tanah objek sengketa diberikan kepada Lisa yang merupakan anak dari Penggugat ;

Halaman 28 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak akan bertandatangan jika saksi mengetahui yang bertanda tangan pada surat / berkas sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Akta Jual Beli tana objek sengketa maupun asal usul dari tanah objek sengketa ;
- Bahwa sekarang tanah objek sengketa digarap oleh Tergugat II dan Tergugat IV ;

2. **Saksi BERTI SIMON**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun Korondeme pada tahun 2018 ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya program pendistribusian sertifikat tanah di Desa Koroncia pada tahun 2018 ;
- Bahwa pada program tersebut terdapat Panitia untuk menginventarisir data milik peserta ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah objek sengketa ;
- Bahwa Saksi lupa apakah Tergugat I terdaftar sebagai peserta ;
- Bahwa berkas tanah objek sengketa saat itu dibawa oleh Tergugat IV sebagai pengelola tanah objek sengketa ;
- Bahwa karena berkas yang banyak dan waktu yang sempit semua berkas saksi tanda tangani saja tanpa diperiksa termasuk berkas objek sengketa ;
- Bahwa Tergugat IV dan Tergugat III yang mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat pernah datang ke kantor desa terkait permasalahan tanah objek sengketa ;
- Bahwa saat itu Penggugat melarang untuk menggarap tanah objek sengketa namun tetap digarap oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg, Pasal 211 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim bersama dengan Para Pihak telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente/plaatselijke opneming en onderzoek*) pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2021, yang mana Penggugat dengan Para Tergugat dan juga Turut Tergugat telah bersepakat mengenai jenis, letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Lokasi objek sengketa berada di Dusun Korondeme, Desa Koroncia, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, dengan hasil sebagai berikut :

- Bahwa menurut Penggugat, Para Tergugat dan juga Turut Tergugat, luas tanah objek sengketa I adalah $\pm 24.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Tani/Irigasi;
 - Sebelah Timur : H. Tandu/Wakka;
 - Sebelah Selatan : Saluran Air/Saluran Tersier;
 - Sebelah Barat : Yahya Rira;
- Bahwa menurut Penggugat dan Para Tergugat, luas tanah objek sengketa II adalah $\pm 3.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Lamisa/Bundi;
 - Sebelah Timur : Jhon Sesa;
 - Sebelah Selatan : Jalan Tani (Penggugat), Tanah Irigasi/Pengairan (Para Tergugat) ;
 - Sebelah Barat : Kristina Pairunan/Yahya Rira;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 6 September 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Para Tergugat, apakah beralasan atau tidak secara hukum ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut, bahwa:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan sangat kabur mengenai letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat ;
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas tentang hubungan hukumnya Penggugat dengan Yohanis Lampung alias mantari (almarhum) pada tahun 1980, apakah pada saat itu obyek sengketa adalah merupakan tanah yang dibeli dan dikuasi Yohanis Lampung dengan jasa Penggugat ;
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan sangat kabur mengenai dasar hukum (legal standing) gugatan Penggugat, apakah gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (pasal 1365) ataupun didasarkan pada gugatan wanprestasi sebagaimana diatur pasal 1234 BW ataupun berdasarkan Warisan ;
5. Bahwa gugatan Penggugat Cacat Hukum atau tidak lengkap atau tidak sempurna subyeknya dalam hal ini gugatan Penggugat cacat hukum dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* dengan tidak melibatkan atau tidak menarik sebagian pihak-pihak yang menguasai secara nyata obyek sengketa, yaitu Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Dinas Pengairan dan Irigasi Kab. Luwu Timur ;
6. Bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak lengkap subyeknya (*plurium litis consortium*) tidak jelas dan sangat kabur karena Penggugat tidak melibatkan pihak penjual tanah obyek sengketa yaitu J. Bato' Samma' alias Y Bato' Samma' dimana tanah obyek sengketa semula milik J. Bato' Samma' alias Y. Bato' Samma' ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan/Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Dalil gugatan Penggugat a quo adalah merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat dan sama sekali berbeda dengan gugatan dalam Perkara Nomor: 34/Pdt.G/2020/PN.MII., sehingga Eksepsi Tergugat tidak berasalan, mengada-ada sehingga haruslah DITOLAK ;
2. Bahwa eksepsi Tergugat terlalu berbelit-belit dan sulit untuk dimengerti, padahal gugatan penggugat telah jelas dan terang menyebutkan letak objek dan asal-usul perolehannya, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan DITOLAK;

Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Eksepsi Point-3 Para Tergugat tidak perlu Penggugat tanggap oleh karena pada dasarnya sudah memasuki Pokok Perkara, sehingga Eksepsi Para Tergugat a quo haruslah DITOLAK;
4. Bahwa eksepsi Para Tergugat Point-4 sangat rancu oleh karena ternyata Para Tergugat tidak memahami apa yang dimaksud dengan LEGAL STANDING, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat a quo haruslah dinyatakan DITOLAK ;
5. Bahwa Eksepsi Para Tergugat Point-5 telah Penggugat tanggap sebagaimana tanggapan pada point-4, bahwa mengenai siapa-siapa yang akan digugat dalam perkara a quo adalah merupakan kewenangan Penggugat ;
6. Bahwa eksepsi Para Tergugat pada point-5 adalah merupakan eksepsi yang sangat mengada-ada, karena untuk memasukan pihak Penjual sebagai pihak dalam perkara a quo adalah hal yang mustahil terjadi oleh karena Y. BATO SAMMA sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai ekspesi yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang berpedoman pada Pasal 142, 149 ayat (2), 159, 160, 161, 162 RBg serta doktrin yang telah dikemukakan oleh Yahya Harahap dalam bukunya ("Hukum Acara Perdata", tahun 2005:hal. 418) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa eksepsi merupakan tangkisan atau bantahan yang diajukan menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan tanpa menyinggung tentang pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang, oleh karena eksepi ini menyangkut kewenangan absolut/relatif Pengadilan Negeri Malili untuk memeriksa perkara a quo, maka sesuai dengan Pasal 136 HIR/162 RBg, Majelis Hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu dalam Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII, yang telah dibacakan pada tanggal 25 Mei 2021, dimana pada pokoknya Majelis Hakim menolak eksepsi Para Tergugat tersebut dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan yang telah termuat dalam Putusan sela tersebut serta menjadikan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini :

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Para Tergugat yang dimaksud oleh Para Tergugat dalam eksepsinya adalah menyangkut *Exceptio Obscur Libel* yakni surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) karena batas-batas, luas dan letak objek sengketa yang tidak jelas. Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah menyentuh pokok perkara atau sampai ketahap pembuktian sesuai Pasal 159 dan Pasal 160 RBg dan menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan dan dinilai bersama-sama dengan pokok perkaranya untuk keputusan akhir, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut di atas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat yang menyatakan gugatan kabur. Bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, eksepsi yang dimaksud adalah menyangkut *Exceptio Obscur Libel* yakni surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) terhadap hal ini menurut Majelis Hakim sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 142 Rbg, Pasal 143 dan Pasal 144 Rbg, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan, memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), berdasarkan surat gugatan menurut Majelis Hakim telah terang alasan yang mengemukakan mengapa Penggugat melalui kuasanya tersebut menarik para Tergugat, sebab dalam gugatan telah diuraikan dasar fakta atau alasan-alasan menurut Penggugat yang menjadi dasar kepemilikan tanahnya, dan keadaan-keadaan dimana tanah tersebut sekarang berada dalam penguasaan para Tergugat, dengan cara mengelolanya. Isi gugatan Penggugat telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 8 no.3 RV. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung R.I yakni dalam Putusan M.A No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA tgl 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972 yang pada pokoknya menyatakan: "Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan" ;

Menimbang, bahwa terhadap kekaburan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa keperdataan maka Majelis Hakim berpedoman kepada *Yurisprudensi* Mahkamah Agung R.I yakni dalam Putusan M.A No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1936 dan Putusan M.A No. 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni pertama, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya, kedua, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain, dan kedua putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diperkuat oleh doktrin yang menyatakan bahwa :

"inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (nemo iudex sine actor)". Berdasarkan hal tersebut, isi gugatan Penggugat yang melibatkan para Tergugat dan juga Turut Tergugat karena para Tergugat dan Turut Tergugat dianggap telah melanggar hak subyektifnya yang mengakibatkan timbulnya kerugian, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 8 Rv dan Yurisprudensi sebagaimana terurai yakni pokok-pokok gugatan telah disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie) yaitu terdapat alasan-alasan mengapa menarik pihak-pihak tersebut dalam gugatan perkara a quo, yaitu Para Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa tanpa didasari alas hak yang sah bahkan telah menimbulkan kerugian hak bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat yang menyatakan terdapat kekaburan terhadap bidang tanah atau batas-batas obyek sengketa, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah menyentuh pokok perkara atau sampai ketahap pembuktian sesuai Pasal 159 dan Pasal 160 RBg dan menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan dan dinilai bersama-sama dengan pokok perkaranya untuk keputusan akhir, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat sebagaimana terurai diatas telah nyata bahwa seluruh eksepsi tersebut ditolak, dengan demikian patut secara hukum untuk menyatakan bahwa terhadap eksepsi dari para Tergugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada persidangan tanggal 20 April 2021 dengan perubahan sebagai berikut :

Dalam Posita

Halaman 34 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 Ternyata **TERGUGAT-I** menerbitkan Sertifikat **Nomor: 00080/Koroncina/2018** terhadap Objek Sengketa-I tanpa sepengetahuan **PENGUGAT** selaku pemilik, yang mana selanjutnya **TERGUGAT-I** kemudian menunjuk **TERGUGAT-II** dan **TERGUGAT-IV** mengelola Objek Sengketa-I dan begitu juga terhadap objek sengketa-II, **TERGUGAT-I** kemudian menunjuk **TERGUGAT-II** dan **TERGUGAT-III** untuk mengelolanya;

11. Bahwa perbuatan **PARA TERGUGAT** yang menguasai Objek Sengketa dan terkhusus **TERGUGAT-I** yang selanjutnya menerbitkan Sertifikat **Nomor: 00080/Koroncina/2018** terhadap Objek Sengketa-I atas nama **TERGUGAT-I (AGUSTINA LAMPUNG)** yang merupakan milik **PENGUGAT** tanpa seizin dari **PENGUGAT** sebagai pemilik sah adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

13. Bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu Timur juga turut dilibatkan dalam perkara a quo sebagai Turut Tergugat, oleh karena telah menyetujui penerbitan Sertifikat **Nomor: 00080/Koroncina/2018** di atas Objek Sengketa-I padahal patut untuk diketahui terhadap syarat-syarat Pengajuan penerbitan sertifikat terhadap objek sengketa Terdapat Surat Keterangan Waris yang ternyata ditandatangani oleh orang yang sudah meninggal dunia, sehingga sudah sepatutnya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu Timur menerapkan prinsip kehati-hatian oleh karena terdapat dugaan pembuatan/penggunaan Surat yang diduga PALSU (hal mana **PENGUGAT** berencana untuk melaporkan kepada pihak KEPOLISIAN), oleh karena mana mungkin seseorang yang telah meninggal dunia masih turut bertandatangan dalam dokumen (Surat Keterangan Waris) yang diajukan sebagai syarat penerbitan Sertifikat;

Oleh karenanya

Sudah sepatutnya menurut hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu Timur turut pula dilibatkan dalam perkara a quo untuk melaksanakan putusan khususnya terhadap Objek Sengketa-I yang telah diterbitkan Sertifikat atas nama Tergugat-I (AGUSTINA LAMPUNG);

Dalam Petitum

6. Menyatakan selanjutnya Perbuatan **TERGUGAT-I** yang sengaja menerbitkan Sertifikat **Nomor: 00080/Koroncina/2018** terhadap Objek Sengketa-I atas nama **TERGUGAT-I** tanpa izin dan atau tanpa peralihan hak dari **PENGUGAT** adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**;

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati perubahan gugatan tersebut, ternyata perubahan gugatan Penggugat pada posita angka 8 adalah adanya kesalahan penulisan yang pada awalnya tertulis **Penggugat I** diubah menjadi **Tergugat I**. selanjutnya pada posita angka 8, 9 dan 10, serta pada petitum angka 5, Penggugat untuk memperjelas sertifikat mana yang dimaksud, maka Penggugat **menambahkan nomor pada sertifikat** tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya di dalam eksepsi angka 2, Tergugat menyebutkan bahwa perubahan gugatan pada petitum angka 5 tersebut melanggar Hukum Acara Perdata. Terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya perubahan gugatan bukanlah hal yang terlarang dalam Hukum Acara Perdata. Bahkan Pasal 127 Rv menyebutkan bahwa perubahan gugatan merupakan hak yang diberikan kepada Penggugat. Hakim maupun Tergugat dalam suatu perkara tidak boleh menghalangi dan melarangnya asalkan perubahan gugatan itu berada dalam kerangka yang dibenarkan oleh Hukum. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.209 K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1971 menyebutkan bahwa perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum perdata yaitu tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian Materiil yang diuraikan dalam surat gugatan. Demikian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 434 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1971 yang menyebutkan bahwa Hakim dapat mengabulkan perubahan gugatan yang isinya tidak melampaui batas materi pokok gugatan dan tidak merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan edisi kedua tahun 2017 halaman 103 menyebutkan bahwa dapat dibenarkan atau tidaknya suatu perubahan gugatan, sepenuhnya wewenang hakim dan sudah barang tentu salah satu hal yang harus dipertimbangkan adalah pendapat yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, sebelum pembacaan gugatan, Penggugat mengajukan perubahan gugatan dan ternyata terhadap perubahan itu Para Tergugat sama sekali tidak mengajukan keberatan atas perubahan gugatan tersebut. Majelis Hakim juga menilai bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak mengakibatkan adanya perubahan pada kejadian materiil maupun mengakibatkan kerugian bagi Para Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan dengan **menambahkan nomor**

Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tersebut pada dasarnya semata-mata untuk semakin memperjelas objek mana yang menjadi permasalahan antara Para Pihak. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada perubahan posita angka 8 adalah semata-mata untuk memperbaiki kesalahan penulisan dan bukan termasuk perubahan yang prinsipil sehingga menurut Majelis Hakim seluruh perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, oleh karena perubahan gugatan tersebut menurut Majelis Hakim dapat dibenarkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah, bahwa Penggugat adalah pemilik 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Dusun Korondeme, Desa Koroncia, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, dimana luas masing-masing yaitu Objek Sengketa I seluas $\pm 24.000 \text{ m}^2$ dan Objek Sengketa II seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$. Pada awalnya tanah tersebut merupakan satu kesatuan yang luasnya ± 3 hektar, yang mana saat ini tanah tersebut telah terpisah jalan tani sehingga menjadi 2 (dua) bagian. Awalnya tanah tersebut didapatkan oleh Penggugat dari hasil jual beli dengan Y Bato' Samma' pada tanggal 28 Oktober 1980. Kemudian di tahun 1983, Penggugat menyerahkan pengelolaan objek sengketa kepada Yohanis Lampung sebagai calon mertua Penggugat. Penyerahan pengelolaan tanah objek sengketa tersebut didasari alasan bahwa Penggugat akan pergi bekerja di Kalimantan sedangkan orang tua Penggugat sudah lanjut usia dan tidak bisa mengurus tanah objek sengketa. Kemudian pada tahun 1986, Yohanis Lampung memberikan informasi bahwa tanah objek sengketa telah dikelola oleh Yohanis Banne dan anaknya bernama Daniel Tando untuk dibuat area persawahan dan hasilnya pun juga dibagikan oleh Yohanis Lampung kepada Penggugat di Kalimantan. Setelah Yohanis Lampung meninggal dunia pada tahun 2011, mulai terjadi permasalahan dimana Tergugat II mengambil alih pengelolaan objek sengketa dari Yohanis Banne, dan puncaknya pada tahun 2018, Tergugat I menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat I terhadap objek sengketa dan membagikan pengelolaan kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana diberi tanda Bukti P.1-P.6, serta menghadirkan 5 orang Saksi yaitu Saksi Daniel Tando, Saksi Jack Batosamma, Saksi Ishak Ruru, Saksi Markus Sampe, dan Saksi Marten Pali;

Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa awalnya merupakan milik dari Y Bato' Samma' yang kemudian dibeli oleh Yohanis Lampung pada tahun 1980, dimana pada saat itu Penggugat sebagai calon manantu, diminta bantuannya untuk sebagai perantara jual beli tersebut. Kemudian tanah objek sengketa dikuasakan kepada orang-orang kepercayaan dari Yohanis Lampung serta juga ahli waris dari Yohanis Lampung antara lain Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Selain itu hasil panen dari objek sengketa juga diserahkan kepada pemilik objek sengketa yaitu Yohanis Lampung bukan kepada Penggugat. Kemudian setelah Yohanis Lampung meninggal dunia, Tergugat I sebagai ahli waris dari pemilik objek sengketa yakni Yohanis Lampung berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah yaitu Surat Keterangan No 217/DKC/KM tanggal 4 April 2018 yang ditandatangani Kepala Desa Koroncia dan Surat Keterangan Warisan tanggal 4 April 2018, menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 00080/Koroncia 2018 atas nama Tergugat I, dimana Surat Keterangan Waris tersebut dibuat berdasarkan persetujuan dan kesepakatan dari ahli waris Yohanis Lampung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut, Para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana tertanda Bukti T.1-4.1 sampai dengan T.1-4.14.5, serta telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Drs. Matius Kobba, Saksi Lince Taruk dan Saksi Duma Masarrang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana tertanda Bukti T T.1 samapi dengan T T.14 serta telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Andry Pandiangan dan Saksi Berti Simon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar tanah objek sengketa awalnya merupakan tanah milik Y. Bato'Samma', namun kemudian dijual;
- Bahwa benar objek sengketa pada awalnya dikelola oleh Yohanes Banned an Daniel Tando;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai di atas telah dibantah (disangkal) oleh Para Tergugat, sehingga keberadaan dalil-dalil tersebut belum menjadi tetap adanya, sehingga mencermati proses jawab-jawab dan proses pembuktian yang terjadi di

Halaman 38 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Apakah benar tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh melalui jual beli dengan Y. Bato Samma' ? Ataukah tanah objek sengketa tersebut milik Tergugat I yang mana menurut Para Tergugat tanah itu adalah tanah warisan yang sebelumnya dibeli oleh Yohanis Lampung/Mantari Lampung/orang tua Tergugat I sendiri dari Y. Bato' Samma' dengan perantaraan Penggugat ?
- Apakah benar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, yaitu melakukan penguasaan terhadap objek sengketa dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00080/Koroncia/2018, sehingga merugikan Penggugat?

Menimbang, bahwa merujuk pada pokok permasalahan sebagaimana dimaksud diatas dan jika dihubungkan dengan proses jawab-jawab dan hasil pemeriksaan setempat pada lokasi sengketa (*descente/ plaatselijke opnemng en onderzoek*), berdasarkan Pasal 180 Rbg atau Pasal 211 RV dan atas permintaan para pihak. Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya pada pokoknya dinyatakan lokasi dan batas-batas tanah obyek sengketa adalah lokasinya adalah sama dengan lokasi yang tertera dalam surat gugatan Penggugat yaitu 1 (satu) bidang tanah seluas \pm 3 Hektar yang letak nya di Dusun Korondeme, Desa Koroncia, Kecamatan Mangkutana, dimana saat ini tanah tersebut telah terbagi oleh jalan menjadi 2 (dua) bagian tanah, yang kemudian oleh Penggugat bagian yang pertama disebut sebagai Objek Sengketa I seluas \pm 24.000 m² dan memiliki batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Tani/Irigasi;
- Sebelah Timur : H. Tandu/Wakka;
- Sebelah Selatan : Saluran Tersier;
- Sebelah Barat : Yahya Rira;

Sedangkan bagian yang kedua disebut sebagai Objek Sengketa II seluas \pm 3.000 m² dan memiliki batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Lamisa/Bundi;
- Sebelah Timur : Jhon Sesa;
- Sebelah Selatan : Jalan Tani;
- Sebelah Barat : Keristina Pairunan/Yahya Rira;

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat telah terang dalam hal lokasi dan luasnya. Penggugat di dalam gugatannya maupun Tergugat di dalam jawabannya menyepakati mengenai batas-batas objek sengketa dalam perkara *a quo*. Dengan demikian tidak terdapat kekaburan terhadap tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan : "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", berdasarkan hal tersebut, maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya. Hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah. Berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg itu, menurut Majelis Hakim tentang masalah risiko beban pembuktian, Hakim dituntut tidak berat sebelah, artinya dalam hal ini Hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan secara konkrit. Hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan: "*Audi Et Alteram Partem* atau *Audiat Et Altera Pars*" (para pihak harus didengar) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang ada dalam perkara ini sebagaimana uraian pertanyaan pokok perkara di atas dan Majelis Hakim akan melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu dikaitkan dengan petitum dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan dalam perkara ini mengenai saling klaim atas objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim sudah barang tentu Majelis Hakim harus melihat asal usul dan sejarah tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dan dalil-dalil dalam jawaban Para Tergugat ditemukan persesuaian bahwa tanah objek sengketa pada awalnya merupakan milik dari Y. Bato' Samma' seluas ± 3 (tiga) Hektar kemudian dijual. Permasalahan dalam perkara ini muncul karena

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengklaim sebagai pihak yang membeli dari Y. Bato' Samma', begitu pula Para Tergugat mengklaim bahwa orang tua Tergugat I lah yang melakukan jual beli dengan Y. Bato' Samma'. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah Kepada siapakah Y. Bato Samma menjual tanah seluas 3 hektar tersebut. Oleh karena itu, ada 2 pertanyaan yang harus dijawab Majelis Hakim untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu :

Apakah benar Y. Bato' Samma' menjual tanah tersebut seluruhnya kepada Penggugat ? ataukah Y. Bato' Samma' justru menjual tanah tersebut seluruhnya kepada Yohanis Lampung/Mantari Lampung (orang tua Tergugat I) ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yang relevan dengan cara perolehan Penggugat atas objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jack Batosama yang merupakan anak dari Y. Bato' Samma' menerangkan bahwa pada tahun 1980an, Saksi Jack Bato'Samma' bersama kakaknya yang bernama Yacob Tato' Bato' Samma' pernah pergi ke Makassar untuk menawarkan tanah kepada Penggugat. Atas tawaran tersebut Penggugat berminat untuk membeli dan memberikan uang muka pembelian tanah objek sengketa sebesar 50% (lima puluh persen). Kemudian setelah Penggugat melakukan pelunasan terhadap objek sengketa, Y. Bato' Samma' bersama anak-anaknya yaitu Saksi Jack Batosama, Tato Bato' Samma' dan Paulina Bato' Samma' datang ke Maleku untuk menandatangani akta jual beli sementara pada tanggal 28 Oktober 1980 sebagaimana dalam **Bukti P-1**. Keterangan Saksi Jack Batosamma tersebut juga didukung dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Marten Pali, bahwa Y Bato' Samma' pernah menyampaikan kepada Saksi Marten kalau Y Bato' Samma' telah menjual tanah seluas ± 3 Hektar kepada Penggugat, serta berkesesuaian pula dengan Surat Pernyataan yang telah di waarmeding di hadapan notaris (**Bukti P-3**) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Saksi Jack Bato' Samma' dan kakaknya (Jacob Tato Bato' Samma') menyaksikan proses transaksi jual beli antara Alm Bato'Samma' dengan Penggugat. Selain itu, Penggugat juga menunjukkan **Bukti P-2** berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Jacob Tato Bato'Samma' yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tanah dari Alm Bato'Samma' telah dijual dan menjadi hak pembeli yaitu Penggugat Yohanis Ta'dung Ramba;

Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati **bukti P-1**, ternyata bukti tersebut diberi judul Akta Jual Beli Sementara yang didalilkan oleh Penggugat sebagai perjanjian jual beli antara Penggugat sebagai pembeli dengan Y. Bato' Samma' sebagai penjual. Bukti tersebut dibuat bukan di hadapan pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut menurut Majelis Hakim dikategorikan sebagai sebuah perjanjian jual beli dibawah tangan. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 775K/SIP/1971, tanggal 6 Oktober 1971 yang menyatakan bahwa surat jual beli tanah "dibawah tangan" yang diajukan dalam persidangan, kemudian disangkal oleh pihak-pihak lawan, dan tidak dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya, maka surat jual beli tanah tersebut dinilai sebagai alat bukti yang lemah dan belum sempurna;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keabsahan **bukti P-1** tersebut, maka Majelis Hakim perlu memperhatikan Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Jack Batosamma yang merupakan anak dari Y. Bato' Samma'. Saksi Jack Bato' Samma' menerangkan bahwa saksi yang bertanda tangan di dalam perjanjian jual beli sebagaimana dalam **Bukti P-1**. Saksi Jack Bato' Samma' menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi hadir saat penandatanganan perjanjian jual beli tersebut dimana saat perjanjian jual beli objek sengketa dilakukan saat itu dihadiri pula oleh Penggugat, Y. Bato' Samma, Tato Bato' Samma', dan Paulina Bato' Samma'. Penandatanganan perjanjian jual beli tersebut juga disertai dengan pelunasan harga tanah objek sengketa yang Saksi Jack Batosamma tidak ingat berapa nominalnya. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam lembaga jual beli tanah pada hakikatnya jual beli tanah harus dilakukan dengan pembayaran secara tunai, serta sifat dan cirinya sebagai perbuatan yang riil dan terang. Sehingga terhadap peristiwa jual beli antara Penggugat dengan Y. Bato' Samma' diketahui bahwa pembelian tersebut dilakukan setelah pembayaran lunas diberikan oleh Penggugat kepada Y Bato' Samma' serta dihadiri oleh para saksi yang juga ikut bertanda tangan dalam perjanjian jual beli tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Y. Bato' Samma' telah memenuhi hakikat jual beli tanah yaitu dengan pembayaran secara tunai, riil dan terang, sehingga jual beli tersebut adalah jual beli yang sah. Dengan demikian, berdasarkan bukti P-1, maka jelaslah telah terjadi jual beli tanah antara Yohanis Ta'dung Ramba sebagai pembeli dan Y. Bato' Samma' sebagai penjual. Bukti tersebut telah dikuatkan pula dengan keterangan dari Jack Bato' Samma' yang menandatangani bukti tersebut serta didukung pula dengan **Bukti P-2** dan **bukti P-3** bahwa Jacob Tato' Bato' Samma' dan Jack Bato' Samma' telah menyaksikan

Halaman 42 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri ayahnya menjual tanah tersebut kepada Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai **bukti P-1** yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah didukung dengan bukti lainnya berupa Saksi dan surat sehingga bukti **P-1** tersebut telah menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, terjawab sudahlah pertanyaan di atas dan ternyata **Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Y. Bato Samma telah menjual tanah objek sengketa kepada Penggugat**. Oleh karena itu, maka berdasarkan pada azas kadastral yang berbunyi "*nemo plus juris, ad alium transveren potes quam ipse habet*" artinya orang yang menerima sesuatu benda tidak bergerak dari yang menyerahkan menjadi pemilik atas benda yang diterimanya itu, dan tidak menjadi pemilik apabila si penyerah itu bukan pemiliknya. Oleh karena jual beli tersebut dilakukan langsung oleh Penggugat dengan pemilik objek sengketa, maka terhadap status Penggugat haruslah dianggap sebagai "Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik sehingga harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah (vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 1958) karena secara hukum telah sesuai dengan asas "*nemo plus juris, ad alium transveren potes quam ipse habet*" tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mendalilkan bahwa yang membeli tanah objek sengketa adalah orang tua Terguat I yang bernama Yohanis Lampung/Mantari Lampung, yang mana jual beli tersebut dilakukan dengan perantara Penggugat selaku penghubung Yohanis Lampung dengan Y. Bato Samma'. Maka, berdasarkan asas *Audi Et Alteram Partem* atau *Audiatur Et Altera Pars*, Majelis hakim haruslah mempertimbangkan bukti-bukti Para Tergugat yang menguatkan dalilnya tersebut untuk mengetahui apakah benar Yohanis Lampunglah yang membeli tanah dari Y. Bato' Samma' sesuai dengan yang didalilkan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat terutama bukti yang relevan dengan cara perolehan Para Tergugat atas objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut, Para Tergugat menghadirkan Saksi Drs. Matius Kobba, yang memberikan keterangan bahwa Saksi adalah tetangga Yohanis Lampung. Pada tahun 1980, tanah objek sengketa pernah ditawarkan oleh Yohanis Lampung kepada Saksi, namun Saksi

Halaman 43 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membeli tanah tersebut. Tanah tersebut kemudian dibeli oleh Yohanis Lampung dan pada tahun 1985 tanah objek sengketa dikelola oleh Melolo atas perintah dari Yohanis Lampung. Namun demikian, Saksi sama sekali tidak mengetahui mengenai proses jual beli tersebut, berapa harga tanah tersebut serta apakah ada orang yang menjadi perantara Yohanis Lampung dengan Y. Bato' Samma' selaku penjual tanah;

Menimbang, bahwa Saksi Lince Taruk di depan persidangan memberikan keterangan bahwa dahulu saat Penggugat dan Sarlina Lampung (anak Yohanis Lampung/keponakan Saksi) masih berpacaran, Penggugat pernah menawarkan Yohanis Lampung untuk membeli tanah yang ada di Mangkutana milik Y. Bato' Samma'. Atas tawaran tersebut, Y Bato' Samma' kemudian membeli tanah tersebut dengan perantaraan Penggugat. Sehingga setelah tanah itu dibeli oleh Yohanis Lampung, Saksi pernah diperintah oleh Yohanis Lampung untuk menjemur gabah di sawah tersebut bersama anak-anak sekitar dan Saksi mendapat upah berupa beras sebanyak 1 (satu) karung;

Menimbang, bahwa Saksi Duma Masarrang menerangkan bahwa pada tahun 1980 Yohanis Lampung pernah datang ke mangkutana selalu menginap di rumah Saksi. Saat itu ibu Saksi bercerita bahwa Yohanis Lampung datang untuk mencari tanah agar bisa membuat sawah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi dari Para Tergugat tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, bahwa setelah membeli tanah tersebut kemudian Yohanis Lampung menyerahkan kepada orang yang ia percaya yaitu Melolo yang juga merupakan saudara dari Yohanis Lampung untuk mengelola tanah objek sengketa. Selama tanah objek sengketa dikelola oleh Melolo, hasil panen dari tanah obyek sengketa selalu diberikan kepada Yohanis Lampung, bahkan pada tahun 1985 Yohanis Lampung pernah membagikan hasil panen dari tanah objek sengketa kepada tetangga sekitar rumah Yohanis Lampung di Toraja. Bahwa setelah Melolo tidak mengelola objek sengketa, saat ini pengelolaan objek sengketa dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi dari Para Tergugat tersebut ternyata berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lain, terutama alat bukti surat. Majelis Hakim juga menilai bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat tersebut tidak satupun yang pernah melihat proses jual beli tanah antara Y. Bato' Samma' dengan Yohanis Lampung/Mantari Lampung. Keterangan yang para Saksi tersebut diperoleh dari keterangan yang

Halaman 44 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Yohanis Lampung bahkan keterangan Saksi Duma Masarrang adalah keterangan yang didengar dari ibunya yang juga mendengar dari Yohanis Lampung sehingga menurut Majelis Hakim, keterangan tersebut adalah keterangan yang bersifat *de auditu*. Dengan demikian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971 yang menyatakan bahwa kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain *de auditu* tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim, sehingga keterangan yang telah diberikan oleh para saksi *de auditu* tersebut di dalam persidangan bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa hal yang menarik dalam perkara ini adalah Para Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat hanyalah perantara jual beli tanah antara Yohanis Lampung dan Y. Bato' Samma. Ternyata di depan persidangan satu-satunya Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat adalah perantara dalam jual beli tanah tersebut adalah Saksi Lince Taruk, yang mana Saksi Lince Taruk tersebut adalah adik dari Yohanis Lampung atau merupakan bibi/tante Tergugat I. Saksi Lince Taruk ternyata memiliki hubungan dekat dengan Tergugat I sehingga menurut Majelis Hakim Saksi tersebut tidak mampu memberikan keterangan secara objektif dan keterangan tersebut sangatlah bias karena tentu saja akan membela dan melindungi kepentingan keluarganya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Lince Taruk juga ternyata tidak berkesesuaian dan saling kontradiktif dengan keterangan dari Saksi Duma Marassang yang mana menurut Saksi Duma, Yohanis Lampung sendirilah yang membeli tanah dari Y. Bato' Samma';

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, ternyata bukti T.1-4.1 adalah hasil pemeriksaan setempat menurut versi Para Tergugat. Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidaklah relevan dan tidak menjelaskan apapun mengenai asal-usul perolehan tanah dari orang tua Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti T.1-4.2 adalah berupa Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 34/Pdt.G/2020/PN MII tanggal 21 Desember 2020 yang mana setelah Majelis Hakim mencermati isi amar putusan tersebut memutuskan bahwa mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat perkara tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri Malili tidak berwenang memeriksa perkara tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut telah nyata bahwa Majelis Hakim dalam perkara tersebut tidak memeriksa dan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sehingga Putusan tersebut bersifat negatif atau tidak menentukan

Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Bukti T.1-4.2 tersebut pada dasarnya tidak berkaitan sama sekali tidak berhubungan dengan asal-usul perolehan tanah oleh orang tua Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti T.1-4.3 sampai dengan T.1-4.14.5 yang merupakan surat pemberitahuan pajak terhutang PBB atas nama Melolo, menurut Majelis Hakim, bukan merupakan bukti yang bersifat sempurna menunjukkan kepemilikan dari obyek sengketa, oleh karena tidak secara tegas dapat memperlihatkan keterkaitannya dengan tanah obyek sengketa, tidak mampu menunjukkan hal itu berada di atas tanah obyek sengketa atau *irrelevant* terhadap tanah obyek sengketa. Apalagi surat pajak tersebut tidak dapat diterima sebagai tanda bukti pemilikan atas suatu tanah, dimana bukti tersebut hanya merupakan sebuah bukti yang menyatakan bahwa sebuah obyek tertentu dikenakan pajak. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula isi yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960, *surat pajak bukanlah merupakan alat bukti yang mutlak dan atau sempurna yang dapat menunjukkan kepemilikan atas tanah obyek sengketa, sebab surat pajak tersebut tidak dapat diterima sebagai tanda bukti pemilikan atas suatu tanah, tetapi hanya bukti tentang obyek tertentu yang dikenakan pajak dan lamanya seseorang menguasai/menduduki sebidang tanah*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat di atas, ternyata tidak ada satupun bukti surat yang menunjukkan bahwa telah terjadi jual beli tanah antara Yohanis Lampung dengan Y. Bato' Samma'. Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat juga ternyata tidak satupun yang melihat dan mengalami sendiri jual beli tanah tersebut karena merupakan saksi de auditu, selain itu keterangan Saksi-Saksi Para Tergugat juga tidak saling berkesesuaian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terjawab sudahlah seluruh pertanyaan Majelis Hakim sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas mengenai "kepada siapakah Y. Bato Samma' menjual tanah seluas 3 hektar miliknya?". Majelis Hakim menilai bahwa Y. Bato' Samma' ternyata **tidak pernah menjual** tanah seluar 3 hektar kepada Yohanis Lampung;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mendalilkan bahwa objek sengketa adalah warisan dari Yohanis Lampung kepada Tergugat I. Namun ternyata di persidangan telah terbukti bahwa Yohanis Lampung tidak pernah membeli objek sengketa dari Y. Bato' Samma' sehingga jelaslah bahwa tanah

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa tersebut bukanlah tanah yang dapat diwariskan oleh Yohanis Lampung. Selain itu, Ternyata di depan persidangan Para Tergugat juga tidak pernah membuktikan dalilnya melalui bukti surat bahwa tanah sengketa tersebut telah diwariskan. **Hal yang cukup menarik atensi Majelis Hakim** adalah bahwa ternyata Tergugat I pernah menandatangani Surat Keterangan Warisan pada tahun 2018 sebagai penerima warisan. Bukti tersebut diajukan oleh Penggugat sebagaimana **bukti P-5** dan diajukan pula oleh Turut Tergugat sebagaimana **bukti T T-4**. **Hal yang semakin menarik** adalah bahwa ternyata di dalam surat keterangan warisan itu ditandatangani pula oleh Yohanis Lampung, padahal sebagaimana fakta yang telah terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi Para Tergugat dan juga saksi-saksi Penggugat maupun bukti **surat P-4** berupa kutipan akta kematian, ditemukan fakta bahwa Yohanis Lampung telah meninggal dunia pada tahun 2011. Dengan demikian, maka berdasarkan **logika dan akal sehat** Majelis Hakim, oleh karena Yohanis Lampung telah meninggal dunia pada tahun 2011, maka tidaklah mungkin pada tahun 2018 Yohanis Lampung membuat Surat Keterangan Warisan sehingga terhadap dalil Para Tergugat bahwa objek sengketa adalah warisan patut untuk diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya mengenai asal usul tanah objek sengketa dan bagaimana perolehan tanah tersebut sedangkan Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak dapat mematahkan dalil Penggugat, maka dalil Para Tergugat yang menyatakan diri sebagai yang berhak memiliki atas objek sengketa tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka **terjawab sudahlah pokok permasalahan pertama** di atas mengenai hak kepemilikan atas objek sengketa, yang mana menurut Majelis Hakim Penggugatlah yang memiliki objek sengketa dimana Penggugat memperoleh objek sengketa dengan jual beli dengan Y. Bato' Samma' pada tahun 1980. Selanjutnya, Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan pokok permasalahan kedua dalam perkara ini yaitu **apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melakukan penguasaan terhadap objek sengketa dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00080/Koroncia/2018;**

Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permasalahan tersebut berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat dalam posita pada angka ke-8, bahwa pada tahun 2018 Ternyata TERGUGAT-I menerbitkan Sertifikat terhadap Objek Sengketa-I tanpa sepengetahuan PENGGUGAT selaku pemilik, yang mana selanjutnya TERGUGAT-I kemudian menunjuk TERGUGAT-II dan TERGUGAT-IV mengelola Objek Sengketa-I dan begitu juga terhadap objek sengketa-II, TERGUGAT-I kemudian menunjuk TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III untuk mengelolanya. Terhadap dalil tersebut, di dalam jawabannya pada bagian II. Dalam Pokok Perkara angka 9, Tergugat mendalilkan bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak benar dan menurut hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar objek sengketa telah dikelola oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Saksi Daniel Tando dan Saksi Jack Batosamma yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta bahwa setelah melakukan jual beli tanah pada tahun 1980, Penggugat yang harus bekerja di Kalimantan meminta kepada Yohanis Lampung untuk mengelola tanah milik Penggugat, dimana selanjutnya Yohanis Lampung menyerahkan pengelolaan tanah persawahan seluas 3 (tiga) hektar kepada Yohanis Banne dan Saksi Daniel Tando. Sehingga pada sekitar tahun 1987, Saksi Daniel Tando bersama Yohanis Banne mulai melakukan pembukaan lahan objek sengketa yang dahulunya hutan menjadi tanah persawahan. Pengelolaan objek sengketa yang dilakukan oleh Saksi Daniel Tando berlangsung hingga tahun 2011, dimana pada saat pengelolaan tersebut terjadi pembuatan jalan tani yang memotong objek sengketa menjadi 2 (dua) bagian yakni bagian pertama seluas $\pm 24.000 \text{ m}^2$ dan bagian kedua seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$. Di dalam jawabannya pada Pokok Perkara angka 7, Para Tergugat ternyata mengakui dalil Penggugat bahwa Yohanis Banne dan Daniel Tando telah mengelola objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika pengelolaan masih berada pada Saksi Daniel Tando dan Yohanis Banne, pengelolaan tanah objek sengketa pernah diserahkan sebagian kepada Melolo (Tergugat IV) yang merupakan saudara dari Yohanis Lampung. Tergugat IV inilah yang kemudian mengelola tanah objek sengketa sehingga di dalam surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tertuang atas nama Melolo sebagaimana bukti **T.1-4.3** sampai dengan **T.1-4.14.5**. Kemudian pada tahun 2011, Tergugat II mengambil alih pengelolaan

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dan Saksi Daniel Tando dengan alasan bahwa dirinya merupakan keluarga dari Yohanis Lampung. Selanjutnya, saat ini berdasarkan keterangan Saksi Duma Masarrang, Tergugat IV menggarap tanah yang berukuran besar seluas $\pm 24.000 \text{ m}^2$ sedangkan Tergugat III menggarap tanah yang berukuran kecil yaitu seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya pada pokok perkara angka 6, Para Tergugat mengakui bahwa Yohanis Lampung menyuruh orang-orang kepercayaan untuk mengelola objek sengketa, termasuk Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Dengan demikian, dari keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan jawaban Para Tergugat telah ternyata benar adanya bahwa objek sengketa dikelola oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya bahwa Tergugat I telah menerbitkan sertifikat atas objek sengketa, Penggugat di depan persidangan menghadirkan saksi yang bernama Ishaq Ruru yang menerangkan bahwa pada tahun 2018 ada program pendistribusian sertifikat tanah di Desa Koroncia. Saat itu Saksi pernah bertemu dengan Tergugat II yang mengurus sertifikat atas objek sengketa. Oleh karena tanah objek sengketa sepengetahuan Saksi dari warga sekitar dimiliki oleh Penggugat, maka Saksi meminta kepada Tergugat II sebagai penggarap untuk menyampaikan kepada pemilik tanah, namun saat itu Tergugat II menjawab bahwa hal tersebut akan diurus nantinya. Namun ternyata, setelah objek sengketa terdaftar dalam proyek tersebut, Saksi baru mengetahui kalau objek itu didaftarkan atas nama Tergugat I. Kemudian pada tahun 2019, Penggugat mendatangi Saksi Markus Sampe dan menceritakan akan melaporkan Tergugat I karena Tergugat I telah membuat sertifikat tanah objek sengketa yang merupakan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan Saksi-Saksi Penggugat bahwa telah diterbitkan sertifikat tanah atas objek sengketa I berkesesuaian pula dengan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Saksi Matius Kobba dan Saksi Duma Masarrang yang mengetahui bahwa telah terbit sertifikat atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Turut Tergugat, yaitu Saksi Andry Pandiangan, Kepala Desa Koroncia tahun 2014-2020 dan Saksi Berti Simon, Kepala Dusun Korondeme pada tahun 2018;

Halaman 49 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Andry Pandiangan menerangkan bahwa pada tahun 2018 Saksi pernah mengusulkan pensertifikatan masal di Desa koroncia. Pada saat ada program pendistribusian sertifikat tanah, saat itu dibentuk tim/panitia dengan dibantu pengurus kelompok tani, kemudian disampaikan kepada masyarakat bahwa bagi para penggarap tanah agar menyampaikan kepada pemilik tanah dan melengkapi berkas. Dalam program tersebut terdapat sekitar 450 bidang tanah yang lengkap berkasnya dan kemudian Saksi tanda tangani. Di Dusun Korondeme, BK 1, Saksi menugaskan panitia yang salah satunya Tergugat III selaku pengurus kelompok tani. Selama proses pendistribusian pengurusan sertifikat tanah itu, Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan para pemilik tanah. Surat-surat yang ada tanda tangan Saksi dalam berkas permohonan sertifikat tersebut tidak Saksi baca dikarenakan terlalu banyak, dan saksi tidak memeriksa kebenarannya karena surat-surat yang ditandatangani sudah diperiksa oleh panitia sebelumnya;

Menimbang, bahwa Saksi Berti Simon menerangkan bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Korondeme pada tahun 2018 saat ada program pendistribusian sertifikat tanah di Desa Koroncia. Untuk itu, maka dibentuk Panitia untuk menginventarisir data milik peserta. Saat itu, berkas tanah objek sengketa dibawa oleh Tergugat IV sebagai pengelola tanah objek sengketa. Dikarenakan berkas yang begitu banyak dan waktu yang sempit semua berkas Saksi tanda tangani saja tanpa diperiksa termasuk berkas objek sengketa, sehingga Saksi lupa apakah Tergugat I terdaftar sebagai peserta;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat, ternyata memang benar pada tanggal 22 Oktober 2018, telah diterbitkan Buku Tanah Hak Milik Nomor 00080/Koroncia 2018 atas nama Tergugat I (**Bukti T T-1**). Sebelumnya sebidang tanah sebagaimana bukti **T T-1** tersebut telah diukur dan diketahui memiliki luas 24110 M² (dua puluh empat ribu setarus sepuluh meter persegi) sebagaimana **Bukti T T-2**.

Menimbang, berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dapat ditarik suatu **rangkaian fakta tentang awal mula proses penerbitan sertifikat** pada tahun 2018 tersebut, yaitu pada awalnya Saksi Andry Pandiangan, selaku Kepala Desa Koroncia mengusulkan program pensertifikatan masal di Desa Koroncia sehingga selanjutnya dibentuk panitia yang diantaranya adalah **Tergugat III**. Kemudian disampaikan pula kepada penggarap tanah agar memberitahukan kepada pemilik tanah untuk melengkapi kelengkapan berkas.

Halaman 50 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II selaku penggarap objek sengketa diminta oleh Saksi Ishaq Ruru agar memberitahukan kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat II mengatakan akan segera mengurus hal tersebut. Ternyata setelah berkas-berkas tanah lengkap, Saksi Berti Simon selaku Kepala Dusun Korondeme mengetahui bahwa pada saat pengumpulan berkas objek sengketa, berkas tersebut diserahkan oleh **Tergugat IV** selaku penggarap. Selanjutnya, oleh karena berkas-berkas tersebut begitu banyak jumlahnya dan waktu sempit, maka Saksi Berti Simon menandatangani berkas tersebut tanpa memeriksa kebenaran isi di dalamnya. Begitu pula dengan Saksi Andry Pandiangan telah bertanda tangan pada surat-surat yang meliputi Surat Keterangan Nomor 217/DKC/KM tanggal 4 April 2018 (**Bukti T T.3**), Surat Keterangan Warisan atas nama Pemberi Waris J. Lampung kepada Penerima Waris Agustina Lampung, tertanggal 4 April 2018, (**Bukti T T.4**), Surat Pernyataan atas nama Agustina Lampung, tertanggal 8 Maret 2018 (**Bukti T T.5**), Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL atas nama Agustina Lampung tertanggal 8 Maret 2018 (**Bukti T T.6**), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Agustina Lampung (**Bukti T T.7**), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Agustina Lampung (**Bukti T T.8**) dan Surat Keterangan Domisili Nomor 460/216/DKC/KM tertanggal 4 April 2018 (**Bukti T T.10**). Selain itu, ada pula berkas lain sebagai pelengkap untuk penerbitan sertifikat yaitu Inventarisasi dan Identifikasi Objek dan Subjek Redistribusi Tanah (**Bukti T T.9**), Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustina Lampung, disertai batas-batas objek tanah (**Bukti T T.11**), Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustina Lampung, (**Bukti T T.12**), Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Petrus T. Paliling, (**Bukti T T.13**), dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2017 atas nama Melolo, (**Bukti T T.14**). Saksi Andry Pandiangan juga menandatangani seluruh berkas-berkas pengurusan sertifikat tersebut tanpa memeriksa kebenaran isi di dalamnya karena telah mempercayakan kepada panitia yang melakukan verifikasi berkas. **Ternyata di kemudian hari berkas-berkas tersebutlah yang kemudian menjadi dasar bagi Turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikat tanah atas objek sengketa atas nama Tergugat I, sehingga lahirlah bukti T T-2 dan T T-1 (buku tanah atas objek sengketa);**

Menimbang, setelah mencermati fakta proses terbitnya sertifikat atas objek sengketa sebagaimana pertimbangan di atas, ternyata Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memiliki peran yang nyata dalam proses penerbitan sertifikat tersebut. Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat II

Halaman 51 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah penggarap tanah objek sengketa yang mengurus berkas haruslah memberitahukan adanya program distribusi sertifikat kepada pemilik tanah, namun ternyata Tergugat II tidak melaporkan hal tersebut kepada Penggugat sehingga kemudian Tergugat IV sebagai penggarap objek sengketa yang kemudian mendaftarkan berkas objek sengketa atas nama Tergugat I. Ternyata berkas objek sengketa itu oleh Tergugat III selaku pengurus kelompok tani di Dusun Korondene serta sebagai panitia tidak melakukan verifikasi berkas dengan cermat hingga akhirnya Saksi Andry Pandiangan menandatangani berkas atas objek tanpa mengetahui kebenaran isi berkas tersebut. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim telah ada kerja sama antara Para Tergugat supaya objek sengketa tersebut diterbitkan atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa di dalam proses penerbitan sertifikat ini, berdasarkan **bukti T T-7** disebutkan bahwa Tergugat I memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan warisan. Bukti tersebut tersebut ternyata didukung pula oleh Surat Keterangan Warisan (**Bukti T T-4**) yang mana telah diajukan sebagai bukti pula oleh Penggugat sebagaimana **bukti P-5**. Hal yang menarik dalam **bukti P-5** atau **Bukti T T-4** ini adalah ternyata surat keterangan warisan tersebut dibuat pada tanggal 4 April 2018 dan ditandatangani oleh **Yohanis Lampung**, padahal sebagaimana fakta yang terungkap di depan persidangan, **YOHANIS LAMPUNG** telah meninggal dunia pada tahun 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kematian sebagaimana **bukti P-4** serta keterangan Saksi-Saksi Para Tergugat maupun Penggugat. **Bukti P-5 / T T-4** inilah yang kemudian mendorong Penggugat untuk melaporkan Tergugat I di kepolisian sebagaimana **bukti P-6** karena menurut Penggugat, Tergugat I telah melakukan pemalsuan surat. Terhadap **bukti P-6** tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kepalsuan suatu benda atau suatu surat harus dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan hakim dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana Terhadap hal tersebut ternyata selama proses persidangan Penggugat tidak pernah mengajukan putusan pidana tentang kepalsuan surat yang dimaksud, tidak ada bukti tentang surat tersebut telah dipalsukan, dan juga tidak ada keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan tentang proses pidana terhadap pemalsuan surat tersebut. Namun, sebagai manusia yang diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa, ternyata Tergugat I telah mendalilkan kepemilikan objek sengketa berdasarkan surat keterangan warisan tahun 2018 yang telah ditandatangani oleh Yohanis Lampung yang telah meninggal pada tahun 2011. Sehingga, Majelis Hakim dengan segala anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa berupa akal, pikiran dan logika tersebut berpendapat bahwa meskipun

Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Warisan itu tidak pernah dibuktikan kepaluannya, Majelis Hakim patut untuk meragukan kebenarannya, sehingga terbitnya sertifikat atas objek sengketa perlu dipertanyakan keabsahannya karena dokumen-dokumen pendukung penerbitan sertifikat tersebut terdapat keraguan dan ketidakbenaran di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta yang sudah tidak terbantahkan lagi bahwa benar objek sengketa-I telah diterbitkan buku tanah atas nama Agustina Lampung (Tergugat I), yang mana sertifikat tersebut ternyata belum pernah diserahkan kepada Tergugat I oleh Badan Pertanahan Nasional / Turut Tergugat akibat adanya sengketa di dalamnya. Adapun objek sengketa I dan Objek sengketa II ternyata benar telah dikelola oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai penggarap. Selanjutnya, oleh karena dasar gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat didasarkan kepada perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka selanjutnya Majelis Hakim haruslah menilai apakah perbuatan Para Tergugat tersebut tergolong sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan sebagai berikut: " Tiap - tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut tidak dijumpai pengertian atau rumusan secara definitive apa sebenarnya yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang tidak memberi rumusan secara definitive tentang arti perbuatan melawan hukum maka dalam praktek peradilan Indonesia di pedoman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 319 /K/Pdt/1984 tanggal 8 Pebruar i 1986 , dimana disebutkan suatu perbuatan dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi kriteria memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subjektif orang lain;
- Melanggar kaedah tata susila;

Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari kriteria tersebut tidak harus terpenuhi secara kolektif (serentak) tetapi jika salah satu saja kriteria tersebut telah terbukti ada dalam suatu perbuatan, maka dianggap telah ada suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mengurus kelengkapan berkas sehingga diterbitkan sertifikat hak milik atas objek sengketa, padahal Tergugat I tidak pernah membuktikan bahwa objek sengketa tersebut adalah miliknya ataupun milik orang tuanya jelas menunjukkan bahwa perbuatan tersebut telah melanggar hak subjektif orang lain sehingga perbuatan tersebut haruslah digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Sedangkan perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai penggarap mengelola objek sengketa, serta ikut membantu Tergugat I dalam penerbitan sertifikat telah menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hak subjektif orang lain namun bertentangan pula dengan kewajiban mereka sehingga perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Oleh karena pokok permasalahan kedua dalam perkara ini telah terjawab, maka terjawab sudahlah seluruh pokok permasalahan dalam perkara ini. Majelis Hakim telah meyakini bahwa Para Tergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menduduki dan mengelola objek sengketa yang dibeli oleh Penggugat tanpa hak;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah ada korelasi yang sinergis diantara bukti-bukti tersebut yang secara hukum telah cukup memiliki kekuatan dan mendukung pembuktian Penggugat, sehingga pada akhirnya dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat mengenai kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa telah ternyata sanggup dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa melalui bukti-bukti tersebut diatas Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya atas haknya terhadap tanah obyek sengketa dan telah membuktikan pula adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;

Halaman 54 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti lainnya baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, yang mana berdasarkan fakta dipersidangan tidak memiliki keterkaitan atau korelasi terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat maupun Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 189 Rbg, maka Majelis Hakim berkewajiban mengadili semua bagian tuntutan ;

Menimbang, bahwa **Petitum angka 1 (satu)** Penggugat tidak dapat dipertimbangkan sebelum seluruh Petitum Penggugat dipertimbangkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan **Petitum angka 2 (dua)** Penggugat terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan khususnya Pemeriksaan Setempat yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terkait obyek sengketa yang terletak di Dusun Korondeme Desa Koroncia, Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, dengan luas objek sengketa I ± 24.000 m² (dua puluh empat ribu meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Tani/Irigasi;
- Sebelah Timur : H. Tandu/Wakka;
- Sebelah Selatan : Saluran Air/Saluran Tersier;
- Sebelah Barat : Yahya Rira;

Objek sengketa II ± 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Lamisa/Bundi;
- Sebelah Timur : Jhon Sesa;
- Sebelah Selatan : Jalan Tani;
- Sebelah Barat : Kristina Pairunan/Yahya Rira;

Menimbang, bahwa lokasi dan batas-batas obyek sengketa adalah lokasinya sama dengan lokasi yang tertera dalam surat gugatan Penggugat dan juga ternyata Akta Jual Beli tersebut adalah berada di atas tanah objek sengketa. Hal tersebut dibenarkan pula oleh para pihak pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente/ plaatselijke opnemng en onderzoek*), maka sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, terlebih lagi terhadap Akta Jual Beli sementara tertanggal 28 Oktober 1980, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Akta Jual Beli

Halaman 55 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara a quo merupakan perjanjian jual beli dibawah tangan antara Penggugat dengan Y. Bato' Samma' yang juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Jack Batosamma dimana oleh Tergugat tidak dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga terhadap Akta Jual Beli Sementara a quo adalah sah dan mengikat atas tanah obyek sengketa. Oleh karena itu terhadap **Petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga)** Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **Petitum angka 4 (empat)** Penggugat yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ternyata berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa sejak tahun 2011 Tergugat II telah mengambil secara paksa pengelolaan tanah objek sengketa dari Saksi Daniel Tando. Dimana sejak saat itu Para Tergugat telah menguasai dan mengelola tanah objek sengketa tanpa didasari dengan perolehan alas hak yang benar. sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), Penggugat telah dapat membuktikan kepemilikan atas tanah obyek sengketa. Sedangkan Para Tergugat tidak dapat menunjukkan sebaliknya. Sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim Para Tergugat dinyatakan secara hukum tidak mempunyai hak atas obyek sengketa tersebut dan dengan demikian segala bentuk perbuatan Para Tergugat atau pihak lainnya untuk menguasai tanah obyek sengketa tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya sebagai sebuah perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan Para Tergugat telah melanggar hak subyektif orang lain yakni Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa, oleh karena itu perbuatan Para Tergugat tersebut dilakukan tanpa ada alas hak yang sah atas tanah obyek sengketa atau tidak dilindungi secara hukum. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas **petitum angka 4 (empat)** Penggugat beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk **dikabulkan**. Begitu pula dengan **Petitum angka 5 (lima)**, yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Tergugat I yang menerbitkan Sertifikat Nomor 00080/Koroncia/2018 terhadap objek sengketa I atas nama tergugat I adalah perbuatan melawan hukum, yang mana

Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya sebagai pemilik yang sah terhadap objek sengketa, sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan sebaliknya. Maka peralihan hak berupa waris tersebut dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya dan hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I untuk menerbitkan sertifikat nomor 00080/Koronia/2018 terhadap tanah obyek sengketa I tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya sebagai sebuah perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan Tergugat telah melanggar hak subyektif orang lain yakni Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa, oleh karena itu perbuatan Para Tergugat tersebut dilakukan tanpa ada alas hak yang sah atas tanah obyek sengketa atau tidak dilindungi secara hukum. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas **petitum angka 5 (lima)** Penggugat beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **Petitum angka 6 (enam)** Penggugat yang pada pokoknya menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertipikat maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat merupakan pemilik hak terhadap obyek sengketa, maka secara hukum apabila terhadap obyek sengketa telah diterbitkan dokumen atau surat-surat lainnya tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat sebagai pemilik dari obyek sengketa, maka dapat dipandang surat-surat itu, asal muasalnya tidak jelas dan atau tidak didasarkan iktikad baik. Sehingga sepatutnya segala surat tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak dilindungi secara hukum. Oleh karena itu terhadap **Petitum angka 6 (enam)** Penggugat, Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **Petitum angka 7 (tujuh)**, yang pada pokoknya memerintahkan atau menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan baik, sempurna tanpa beban dan syarat kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya yaitu Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa, maka

Halaman 57 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hal tersebut pihak lainnya termasuk Para Tergugat atau pihak lainnya sebagai warga Negara yang tunduk kepada kekuasaan kehakiman wajib tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim **Petitum angka 7 (tujuh)** dan **Petitum angka 8 (delapan)** Penggugat adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 9 (sembilan)** yang pada pokoknya menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan atas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi/sangkaan yang kuat bahwa Tergugat akan mengalihkan tanah objek sengketa khususnya obyek tersebut. Selain itu selama proses persidangan berlangsung Penggugat secara khusus tidak pernah meminta untuk diletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa, dengan demikian terhadap **petitum angka 9 (sembilan)** tersebut **tidak cukup beralasan untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum angka 10 (sepuluh)** gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp. 400.400.000,- (empat ratus juga empat ratus ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun dalam dalil gugatan Penggugat telah merinci kerugian yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Namun dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti tertulis maupun keterangan Saksi yang mendukung mengenai kerugian yang dialami Penggugat tersebut, maka dengan demikian **Petitum angka 10 (sepuluh)** tersebut **tidak cukup beralasan untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 11 (sebelas)** yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini. terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim oleh karena hal itu tidak didasarkan hukum atau secara tersurat perkara ini berkaitan dengan sengketa alas hak kepemilikan tanah dan Penggugat tidak mampu menguraikan dasar pemberlakuan dwangsom, maka petitum tentang dwangsom, menurut Majelis Hakim secara patut dan adil dinyatakan ditolak. Pendapat Majelis Hakim, sesuai pula yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Pebruari 1973. Sehingga terhadap hal

Halaman 58 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka menurut Majelis Hakim **petitum angka 11 (sebelas)** tersebut **tidak cukup beralasan untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum angka 12 (dua belas)** yang pada pokoknya menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada banding, kasasi ataupun *verzet* (bantahan). Terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim, oleh karena petitum tersebut tidak didasarkan Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, maka **petitum angka 12 (dua belas)** **tidak cukup beralasan untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap sebagian dan selebihnya haruslah ditolak. Hal ini sekaligus menjawab **petitum angka 1 (satu)** gugatan Penggugat yang meminta menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat berada pada pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg, para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), BW Indonesia/ KUHPerdara, Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura atau RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Surat Jual Beli (akta Jual Beli Sementara) tertanggal 28 Oktober 1980 antara J. Ta'dung Ramba (Yohanes Ta'dung Ramba) selaku Pembeli dan Y. Bato' Samma' selaku penjual adalah sah dan mengikat terhadap objek sengketa;

Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum objek sengketa yang terletak di Dusun Korondeme, Desa Koroncia, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, dengan rincian sebagai berikut:

i. Bidang tanah sawah seluas $\pm 24.000 \text{ m}^2$ (dua puluh empat ribu meter persegi) dengan batas-batas berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Tani/Irigasi;
- Sebelah Timur : H. Tandu/Wakka;
- Sebelah Selatan : Saluran Tersier;
- Sebelah Barat : Yahya Rira;

Objek sengketa I

ii. Bidang tanah sawah seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$ (tiga ribu meter persegi) dengan batas-batas berikut:

- Sebelah Utara : Lamisa/Bundi;
- Sebelah Timur : Jhon Sesa;
- Sebelah Selatan : Jalan Tani;
- Sebelah Barat : Kristina Pairunan/Yahya Rira;

Objek sengketa II

Kesemuanya adalah milik sah Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa yang merupakan milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menerbitkan Sertifikat Nomor: 00080/Koroncia/2018 terhadap objek sengketa I atas nama tergugat I tanpa izin dan atau tanpa peralihan hak dari Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan secara hukum sertifikat atau surat-surat yang terbit tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap Objek Sengketa;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari Para Tergugat atau pihak lainnya yang tidak berhak, untuk menyerahkan Objek Sengketa dalam keadaan baik, sempurna, tanpa beban dan syarat kepada Penggugat;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Halaman 60 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh kami Novalista Ratna Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H. dan Satrio Pradana Devanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Adianto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat. Putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

LA RUSMAN, S.H.

NOVALISTA RATNA HAKIM, S.H., M.H.

ttd

SATRIO PRADANA DEVANTO, S.H.

Panitera Pengganti

ADI ANTO, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. PNPB Surat Kuasa	: Rp.	10.000,-
3. Panggilan Penggugat		-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	1.480.000,-
5. PS	: Rp.	1.510.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-
8. Biaya Sumpah	: Rp.	80.000,-
9. Pemberkasan / ATK	: Rp.	100.000,-
Jumlah	Rp.	3.230.000,-

(tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya.

Pengadilan Negeri Malili,

Panitera

ttd

Amir Mahmud, SH.

NIP. 19710616 199403 1 004

Halaman 61 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)